ANALISIS *MAQĀṢĪD AL-SHARĪ'AH* TERHADAP KEPUTUSAN IJTIMA ULAMA MAJELIS ULAMA INDONESIA, MAJELIS TARJIH, DAN *BAḤTHU AL-MASĀṬL* TENTANG TALAK DI LUAR PENGADILAN AGAMA

SKRIPSI

Oleh:

Abdul Ghofur NIM. C91215036



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Prodi Hukum Keluarga Islam
Surabaya
2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Abdul Ghofur

NIM

: C91215036

Fakultas/Iurusan/Prodi

: Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/

Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi

: Analisis Maqāṣid al-Shari'ah terhadap keputusan

Ijtima Ulama Majelis Ulama Indonesia, Majelis

Tarjih, dan Bahthul Masail tentang Talak di luar

Pengadilan Agama"

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang sudah dilengkapi dengan sumber rujukan.

Surabaya, 10 Oktober 2020 Saya yang menyatakan,

> Abdul Ghofur NIM. C91215036

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Analisis *Maqāṣid al-Sharī'ah* terhadap keputusan Ijtima Ulama Majelis Ulama Indonesia, Majelis Tarjih, dan *Baḥthu al-Masāil* tentang Talak di luar Pengadilan Agama" yang ditulis oleh Abdul Ghofur NIM. C91215036 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 10 Oktober 2020

Pembimbing,

Drs. M. Zayin Chudlori, M.Ag.

NIP.195612201982031003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Abdul Ghofur NIM. C91215036 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada Hari Kamis, 04 februari 2021, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I

Drs. M. Zayin Chudlori, M.Ag. NIP.195612201982031003

Penguji III

H. M. Budiono, S.Ag., M.Pd.I.

NIP. 197110102007011052

Penguji II

Dr. Ita Musarrofah, M.Ag. NIP. 197908012011012003

Penguji IV

Marli Candra LLB (Hons)., MCL. NIP. 198506242019031005

Surabaya, ______ 2021

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag.

iv



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA **PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300 E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akad	lemika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:
Nama	: Abdul Ghofur
NIM	: C91215036
Fakultas/Jurusan	: Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam
E-mail address	: ghofura837@gmail.com
UIN Sunan Ampel ☑Sekripsi □ yang berjudul :	gan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah : Tesis Desertasi Lain-lain ()
Majelis Tarjih, dar	n <i>Baḥthu al-Masāil</i> tentang Talak di luar Pengadilan Agama
Perpustakaan UIN mengelolanya da menampilkan/men akademis tanpa pe	yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, lam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan npublikasikannya di Internet atau media lain secara <i>fulltext</i> untuk kepentingan bilu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai an atau penerbit yang bersangkutan.
	uk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN baya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta saya ini.
Demikian pernyata	an ini yang saya buat dengan sebenarnya.
	Surabaya, 28 September 2021
	Penulis

Abdul Ghofur

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Analisis *Maqāṣid al-Sharī'ah* terhadap keputusan Ijtima Ulama Majelis Ulama Indonesia, Majelis Tarjih, dan *Baḥtħu al-Masāil* tentang Talak di luar Pengadilan Agama" adalah hasil penelitian pustaka (*library research*) yang menjawab pertanyaan tentang Bagaimana keputusan Ijtima Ulama Majelis Ulama Indonesia, Majelis Tarjih, dan *Baḥtħu al-Masāil* tentang Talak di luar Pengadilan dan Analisis *Maqāṣid al-Sharī'ah* terhadap keputusan Ijtima Ulama Majelis Ulama Indonesia, Majlis Tarjih, dan *Baḥtħu al-Masāil* tentang Talak di luar Pengadilan.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian pustaka, yang mengambil dari sumber data dalam proses pengumpulannya menggunakan metode dokumentasi dan wawancara terkait konsep dari *Maqāṣid al-Sharī'ah* beserta hasil keputusan Ijtima Ulama Majelis Ulama Indonesia, Majelis Tarjih, dan *Baḥthu al-Masāil* mengenai Talak di luar pengadilan. Data yang dikumpulkan, selanjutnya pengeditan dan organizing dalam pengolahanya dan dilanjutkan dengan analisis yang menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan hukum-hukum yang dikeluarkan dari Ijtima Ulama Majelis Ulama Indonesia, Majelis Tarjih, dan Baḥthu al-Masail terhadap hukum Talak di luar pengadilan, dalam perbedaan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut: (1) Ijtima Ulama Majelis Ulama Indonesia menyatakan bahwa hukum Talak di luar pengadilan berhukum sah, namun harus dilaporkan kepada pengadilan (2) Majelis Tarjih menyatakan bahwa hukum Talak di luar pengadilan tidak sah sedangkan (3) Baḥthu al-Masāil menyatakan bahwa hukum Talak di luar pengadilan adalah sah secara mutlak. Selain itu, berdasarkan analisis Maqāsid al-Sharī ah yang dilakukan, Talak yang dilakukan di luar pengadilan agama cenderung mengancam keturunan sehingga tidak tercapai hifz nasl (menjaga keturunan) dalam hal ini yang bisa memberi keadilan yang seimbang antara hak laki-laki dan perempuan adalah pengadilan agama.

Sesuai dengan kesimpulan di atas, maka penulis dapat memberi saran: pertama, penulis menyarankan bagi pasangan suami isteri yang hendak melakukan perceraian hendaknya mendaftarkan perkara perceraiannya di pengadilan Agama. Maka perceraiannya sah menurut agama dan hukum positif, serta hak-hak isteri dan anak terjamin dimata hukum; kedua, bagi aparatur pemerintah yang membuat Undang-Undang, untuk menambah regulasi perkawinan terkait konsekuensi pelaku Talak di luar pengadilan, dikarenakan masih ada sebagian umat Islam yang melakukan Talak di luar pengadilan.

DAFTAR ISI

COVER DEPAN
SAMPUL DEPAN
PERNYATAAN KEASLIAN
PERSETUJUAN PEMBIMBINGPENGESAHAN
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI
ABSTRAK
KATA PENGANTAR
MOTTO
DAFTAR ISI
DAFTAR TRANSLITERASI
BAB I PENDAHULUAN
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah
C. Rumusan Masalah
D. Kajian Pustaka
E. Tujuan Penelitian
F. Kegunaan Hasil Penelitan
G. Definisi operasional
H. Metode Penelitian
I. Sistematika Pembahasan
BAB II KEABSAHAN TALAK DAN MAQASID AL-SHARI'AH
1. Pengertian Talak
2. Dasar Hukum Talak
3. Rukun dan Syarat Talak
4. Pembuktian Talak
B. MaqāṢid Al-Sharī'ah dalam Islam
1. Pengertian <i>Maqāṣid Al-Sharī'ah</i>
2. Dasar Hukum <i>Maqāṣid al Sharīʻah</i>
3. Tujuan Maqāṣid al Sharīʻah
4. Pembagian <i>Maqāṣid al-Sharī'ah</i>

BAB III TALAK DI LUAR PENGADILAN <i>AGAMA</i> DALAM PUTUSAN IJTIMA ULAMA MAJELIS ULAMA INDONESIA, MAJELIS TARJIH,
DAN <i>BAḤTHŪ AL-MASĀḤL</i>
1. Metode Penetapan Hukum Ijtima Ulama Majelis Ulama Indonesia
2. Keabsahan Talak di luar Pengadilan Agama menurut Ijtima' Ulama
Majelis Ulama Indonesia dan dalil-dalil Argumentasinya
B. Majelis Tarjih
1. Metode Penetapan Hukum Majelis Tarjih Muhammadiyah
2. Metode Ijtihad
3. Keabsahan Talak di luar Pengadilan Agama menurut Majelis Tarjih
Muhammadiyah dan dalil-dalil Argumentasinya
C. Lembaga <i>Baḥthu al-Masāṭl</i>
1. Metode Penetapan Hukum <i>Baḥthu al-Masāil</i>
2. Keabsahan Ta <mark>lak</mark> di l <mark>uar</mark> P <mark>eng</mark> adilan Agama menurut <i>Baḥthu al-</i>
<i>Masāil</i> dan d <mark>ali</mark> l-d <mark>alil Argum</mark> entas <mark>iny</mark> a
BAB IV ANALISIS <i>MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH</i> TERHADAP PANDANGAN IJTIMA ULAMA MAJELIS ULAMA INDONESIA, MAJELIS TARJIH DAN <i>BAḤTHUL AL-MASĀḤL</i> TENTANG TALAK DI LUAR PENGADILAN AGAMA
B. Persesuaian Putusan Majelis Tarjih dengan <i>Maqāṣid al-Sharī 'ah</i>
C. Persesuaian Putusan <i>Baḥthu al-Masāil</i> dengan <i>Maqāṣid al-Sharī'ah</i>
BAB V PENUTUPA. Kesimpulan
B. Saran
DAFTAR PUSTAKALAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan ibadah sunnah yang sangat penting dalam kehidupan manusia karena dengan melakukan pernikahan yang sah, hubungan laki-laki dan perempuan menjadi terhormat, sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang mulia dimuka bumi ini. Sementara nikah dari segi istilah syara' ialah suatu akad yang membolehkan pasangan suami isteri mengambil kesenangan satu sama lain berdasarkan cara-cara yang dibenarkan syara'.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinanpun menyebutkan pada bab I dasar perkawinan pasal (1) berbunyi bahwa "perkawinan ialah ikatan lahir batin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa".² Serta dalam Instruki Presiden Nomor 1 Tahun 1991 juga di sampaikan tentang arti perkawinan pada bab II Dasar – dasar Perkawinan pasal (2) bahwa "perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat

¹Moh Saleh, *Perkawinan dan Perceraian dalam Islam* (Selangor Darul Ehsan: Hazrah Enterprise, 2009), 4.

² Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

kuat atau mithaqan ghafizan untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah".³

Pada Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 maupun Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 dari definisi tentang perkawinan hampir sama yaitu sama-sama berdasarkan tujuan ketaatan kepada Tuhan. Selain mempunyai tujuan ketaatan kepada Tuhan pernikahan sendiri harus didasari dengan cinta, kasih sayang dan saling menghargai serta menghormati. Hal ini dilakukan agar keutuhan rumah tangga dapat terpelihara dengan baik sehingga bisa abadi dan dapat mewujudkan tujuan pernikahan yakni menjadi keluarga yang nyaman, damai, tenteram dan sejahtera. Namun jika antara suami isteri sudah tidak ada lagi rasa cinta, kasih sayang dan saling menghargai, selalu terjadi perselisihan, percekcokan, meskipun sudah menempuh jalan damai tetapi tidak berhasil maka jalan terakhir yang harus ditempuh adalah perceraian.

Perceraian merupakan salah satu cara untuk mengakhiri sebuah pernikahan. Walaupun pada dasarnya pernikahan memiliki tujuan yang bersifat selama-lamanya, tetapi adakalanya disebabkan oleh keadaan tertentu yang mengakibatkan pernikahan tidak dapat dipertahankan lagi sehingga harus diputuskan di tengah jalan atau terpaksa diputus melalui perceraian.

Perceraian dalam istilah fiqh disebut Talak. Talak menurut arti yang umum ialah segala macam bentuk perceraian baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya

٠

³ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Tentang Kompilasi Hukum Islam.

atau perceraian karena meninggalnya salah seorang dari suami atau isteri.⁴ Sedangkan menurut KHI pasal 117 "perceraian adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan".⁵

Perceraian merupakan sesuatu yang diperbolehkan tetapi agama Islam memandang bahwa perceraian adalah sesuatu yang bertentangan dengan asasasas Hukum Islam. Sebagaimana hadist Rasulullah SAW:

"Perbuatan halal yang paling dibenci Allah ialah cerai." (HR. Abu Dawud no. 2178)⁶

Dari hadis tersebut, dapat dipahami bahwa sebenarnya Islam mendorong terwujudnya perkawinan yang bahagia, kekal dan menghindarkan terjadinya perceraian. Akan tetapi, Allah SWT yang maha bijaksana menakdirkan bahwa pergaulan antara suami isteri kadang-kadang memburuk dan menjadi semakin buruknya sehingga tidak ada lagi jalan keluarnya. Dalam hal ini diizinkan perceraian karena tidak dapat lagi ditegakkan garis-garis yang digariskan Allah SWT.⁷

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 39 disebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan untuk melakukan perceraian itu harus

.

⁴ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang–Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 2007), 103.

⁵ Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam.

⁶ Abu Daud Sulaiman al-Sijistani, *Sunan Abu Daud,* juz II (Beirut: Darul Fikr), 225.

⁷ Al-Kaff, Abdullah Zakiy, *Fiqih Tujuh Madzhab* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 148.

dilakukan berdasarkan alasan yang jelas serta dilakukan dengan tata cara yang telah ditetapkan dalam peraturan perundangan.

Dalam KHI pasal 123 juga dijelaskan bahwa perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang. Jadi dapat dikatakan bercerai ketika perceraian itu diucapakan di depan sidang di hadapan hakim-hakim dan saksi-saksi. Kalau merujuk pada pasal ini maka perceraian yang dilakukan di luar pengadilan tidak dapat dikatakan bercerai. Karena dasar utamanya yaitu harus di depan sidang.

Adapun yang berhak menangani kasus perceraian adalah Pengadilan Agama. Dalam hal ini telah diatur dalam Undang Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama jo Undang Undang nomor 3 tahun 2006 tentang Pengadilan Agama pasal 49 menyatakan bahwa "Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah". 9

Selanjutnya jika perceraian telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan maka keabsahannya telah di akui oleh negara dan telah tercatat dalam administrasi kependudukan negara sebab dalam pernikahan mereka dilangsungkan pendaftaran pada negara dan melakukan pencatatan perceraian juga pada negara karena itu merupakan suatu hal yang penting menyangkut administrasi kependudukan. Hal ini sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2006

.

⁸Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam.

⁹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

tentang Administrasi Kependudukan merupakan salah satu peristiwa penting.¹⁰ Perceraian di luar pengadilan dapat juga dikatakan sebagai perceraian yang dijatuhkan di bawah tangan. 11 Perceraian di luar pengadilan artinya suatu perceraian yang dilakukan oleh orang-oarang Islam Indonesia, yang memenuhi syarat-syarat percerajan, tetapi tidak didaftarkan di KUA dan tidak dicatatkan dalam Buku Pendaftaran Perceraian. Perceraian yang diucapkan di luar sidang pengadilan merupakan perceraian liar atau Talak liar. Keabsahannya secara hukum tidak sah karena dianggap tidak pernah terjadi perceraian. Alasan dilarangnya perceraian di luar sidang pengadilan ini adalah untuk membela hak kewajiban, status suami-isteri secara hukum, sekaligus memberi pendidikan hukum agar perceraian tidak sewenang-wenang dilakukan tanpa adanya proses dan pembuktian-pembuktian. ¹²Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT:

Artinya: ...atau menceraikan dengan baik. (Qs. al-Baqarah: 229). 13

Dari ayat di atas secara tegas dinyatakan bahwa melakukan perceraian hendaklah dengan cara yang baik atau melalui tata cara yang telah ditentukan. Dalam hal ini adalah sebagaimana yang telah diatur oleh pemerintah yakni melalui prosedur yang telah ditetapkan dan di tempat yang telah disediakan

¹⁰Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 376.

¹¹ Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 144.

¹²11 Kamaluddin, Abu Hilmi, *Menyingkap Tabir Perceraian*, (Jakarta: Pustaka Al Shofwa, 2005),

¹³ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Bandung: Sygma, 2005), 36.

oleh pemerintah dan yang telah diberi wewenang untuk menanganinya yakni Pengadilan Agama.

Adapun beberapa dampak dari perbuatan talak yang dilakukan di luar Pengadilan Agama seperti istri dan suami yang akan menikah lagi akan kesusahan karena tidak ada dokumen resmi dari negara atas penetapan status hubungan sebelumnya, iddah nya bagi para istri yang di talak di luar pengadilan kemudian di daftarkan juga akan rancu ketika sudah iddah dan harus iddah lagi, pemenuhan hak nafkah anak dari ayah yang terkendala tidak akan bisa di ajukan karena tidak punya kekuatan hukum yang menjelaskan kewajiban nafkah ayah terhadap anaknya, serta bila mana terjadi dari pihak istri maupun suami yang talak nya tidak di pengadilan kemudian menikah lagi di bawah tangan kemudian mempunyai anak maka akan lemah legalitas keperdataan anak tersebut. (dijabarkan dampaknya talak yang dilakukan di luar pengadilan agama)

Dengan demikian, perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan Agama merupakan perceraian yang tidak sah menurut hukum Perundang-Undangan. Maksud dari perceraian di luar pengadilan agama ini adalah perceraian yang dilakukan oleh suami-isteri dengan dibantu oleh orang lain yang tidak berkompetensi dalam bidang hukum tanpa melibatkan instansi-instansi resmi yakni Pengadilan Agama atau Kantor Urusan Agama, namun dilakukan secara langsung, prosesnya berlangsung secara singkat dan cepat, dan bersifat lisan antara suami-isteri.

_

¹⁴ Fifi Oktari, 'Tindakan Perceraian Di Luar Pengadilan Menurut Persepsi Pelaku Perceraian Studi Kasus Di Kecamatan Curup Timur' (Skripsi—Institut Agama Islam Negeri Curup, 2019), 60.

Meskipun telah diatur sebegitu rupa dalam hukum Perundang—Undangan. Namun di tengah masyarakat masih ditemukan adanya praktik perceraian yang tidak mengikuti aturan hukum tersebut yang sering disebut dengan Talak di luar pengadilan, beberapa faktor perbuatan tersebut di temui dalam suatu wilayah dikarenakan masyarakatnya kurang sadar hukum positif, keluarga kurang mampu, tidak mau repot, selain itu masyarakat mengetahui bahwa pendapat mayoritas ulama dalam literatur fiqih tidaklah mengharuskan Talak dilakukan melalui sidang pengadilan. Contohnya pada masyarakat Kec. Curup Timur Kab. Rejang Lebong. 15 (penguji 2 : di tambahkan latar belakang masih banyaknya dilakukan talak di luar pengadilan)

Sejalan dengan Peraturan Perundang-Undangan fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah, salah satu lembaga fatwa di Indonesia, yang mengeluarkan keputusanya yang disidangkan pada hari Jum'at, 8 Jumadil Ula 1428 H/ 25 Mei 2007 M memandang bahwa bahwa perceraian adalah hal yang sangat penting dan tidak boleh dianggap ringan dan dipermudah. Hal ini disebabkan peceraian itu sangat dibenci oleh Allah meskipun halal. Wujud dari tidak menganggap remeh perceraian itu adalah bahwa ia hanya dapat dilakukan bila telah terpenuhi alasan-alasan hukum yang cukup untuk melakukannya.

Di samping itu harus dilakukan melalui pemeriksaan pengadilan untuk membuktikan apakah alasannya sudah terpenuhi atau belum. Oleh karena itulah ijtihad hukum Islam modern, seperti tertuang dalam

-

¹⁵ Fifi Oktari, 'Tindakan Perceraian Di Luar Pengadilan Menurut Persepsi Pelaku Perceraian Studi Kasus Di Kecamatan Curup Timur' (Skripsi—Institut Agama Islam Negeri Curup, 2019), 43.

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia misalnya, mewajibkan prosedur perceraian itu melalui pengadilan¹⁶ dan bahwa perceraian terjadi terhitung sejak saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan¹⁷.

Sahnya perceraian sesuai dengan tata peraturan Perundang—Undangan sudah tepat untuk diberlakukan bagi kaum Muslim Indonesia. Dengan melalui pengadilan akan lebih menimbulkan maslahah, dan jika tidak, akan menimbulkan mafsadah. Melalui peraturan yang demikian, negara telah memberikan perlindungan kepada perempuan dari subjektifitas seorang suami. Negara ingin memposisikan perempuan sejajar dengan laki-laki. Sebab, di pengadilan, antara suami dan isteri akan sama-sama diberikan ruang untuk berargumentasi tentang rencana perceraiannya. Menurut Majelis Tarjih, perlindungan seperti ini bersifat *ḍarûrî*. Maka dari argumentasi tersebut Majelis Tarjih Muhammadiyah mengeluarkan fatwa bahwa tidak sah nya Talak dilakukan diluar pengadilan. 18

Berbeda pandangan dengan hukum positif dan Majelis Tarjih di atas, Keputusan *Baḥthu al-Masāil* NU nomor: 03/MNU-28/1989 tentang Talak di Pengadilan Agama pada Muktamar NU ke-28 di Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta tahun 1989, Nahdlatul Ulama (NU) yang merupakan Ormas Islam terbesar di Indonesia dalam putusan *Baḥthu al-Masāil* nya berpendapat bahwa Talak yang diucapkan oleh suami di luar pengadilan dihukumi sah. Dalam keputusannya, dijelaskan bahwa: Jika suami

_

¹⁶Abdurrahman, *Kompilasi hukum Islam* (Jakarta; Akademika Pressindo, 1992) pasal 115, 141

¹⁷Ibid, 142

¹⁸ Suara Muhammadiyah, No. 12/TH. Ke-92/15-30 Juni 2007.

menjatuhkan Talak di luar Pengadilan Agama, maka Talak yang dijatuhkan di depan Hakim Agama itu merupakan Talak kedua dan seterusnya jika masih dalam waktu *iddah raj'iyyah.* Sedangkan perhitungan iddahnya dimulai dari jatuhnya Talak yang pertama dan selesai setelah berakhirnya 'iddah yang terakhir yang dihitung sejak jatuhnya Talak yang terakhir tersebut.¹⁹

Sejalan dengan keputusan *Baḥthu al-Masāḍl* NU. Serta mengacu pada putusan hasil Ijtima' Ulama Majelis Ulama Indonesia juga mengeluarkan putusan fatwa bahwa sahnya Talak di luar pengadilan. Dengan argumentasi bahwa Talak di luar pengadilan disah kan dengan syarat ada alasan syar'i yang kebenarannya dapat dibuktikan di pengadilan, serta Iddah Talak dihitung semenjak suami menjatuhkan Talak.²⁰

Karena ada perbedaan tersebut maka penulis tertatrik untuk mengkaji lebih dalam, mengenai *Maqāṣid al-Sharī'ah* terhadap keputusan Ijtima Ulama Majelis Ulama Indonesia, Majelis Tarjih dan *Baḥthul Masā'il* tentang Talak di luar pengadilan Agama. Adapun pertimbangan lain karena ormas nya tersebut juga salah satu sebagai alasan penulis kenapa mengambil keputusan Nahdlatul Ulama' dan Muhammadiyah karena ormas ini adalah sebagai ormas islam terbesar yang ada di indonesia yang dapat mempengaruhi secara masif kepada khalayak umum. Dengan skripsi yang berjudul:

-

¹⁹ LTN NU Jawa Timur, *Aḥkamu Al-fuqaha'Solusi Problematik Aktual Hukum Islam Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama* (1926-2004 M), (Surabaya: Khalista, 2004), 418.

²⁰ Asrorun Ni'am Sholeh, *Ijma Ulama Indonesia 2012 Himpunan Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia IV,* (Jakarta: 2012), 5.

"Analisis *Maqāṣid al-Sharī'ah* terhadap keputusan Ijtima Ulama Majelis Ulama Indonesia, Majelis Tarjih, dan *Baḥthu al-Masāṭil* tentang Talak di luar Pengadilan Agama"

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka dapat diketahui banyak permasalahan yang ditemukan. untuk itu permasalahan tersebut dapat di identifikasikan sebagai berikut:

- 1. Konsep Talak dalam fikih dan peraturan perUndang-Undangan.
- 2. Implikasi Talak di luar pengadilan agama.
- 3. Hukum Talak diluar pengadilan agama perspektif Ijtima ulama Majelis Ulama Indonesia, Majelis Tarjih, dan *Baḥthu al-Masāil*.
- 4. Cara menghitung iddahnya.
- Metode ijtihad yang digunakan Ijtima Ulama Majelis Ulama Indonesia,
 Majelis Tarjih, dan *Baḥthu al-Masāil* dalam memutuskan perkara Talak di
 luar pengadilan agama.
- 6. *Maqāṣid al-Sharīʻah* tentang keputusan hukum Talak diluar pengadilan yang dikeluarkan Ijtima Ulama Majelis Ulama Indonesia, Majelis Tarjih, dan *Baḥthu al-Masāil*.

Pembatasan masalah merupakan usaha untuk menetapkan batasanbatasan dari masalah penelitian yang akan diteliti. Batasan masalah ini berguna untuk mengidentifikasi faktor mana saja yang tidak termasuk dalam ruang lingkup masalah penelitian. Dalam penelitian ini, karena masalah yang akan diteliti cukup luas, oleh karena itu penulis memberi batasan sebagai berikut:

- Keputusan hukum yang dihasilkan Ijtima Ulama Majelis Ulama Indonesia,
 Majelis Tarjih, dan *Baḥthu al-Masāil* tentang Talak diluar pengadilan.
- 2. Penerapan *Maqāṣid al-Sharī'ah* terhadap fatwa Talak di luar pengadilan yang dikeluarkan Ijtima Ulama Majelis Ulama Indonesia, Majelis Tarjih, dan *Baḥthu al-Masāil*.

C. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini hal-hal pokok yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

- 1. Bagaimanakah keput<mark>usan Ijtima Ulam</mark>a Majelis Ulama Indonesia, Majelis Tarjih, dan *Baḥthu al-Masāil* tentang Talak diluar Pengadilan?
- 2. Bagaimanakah Analisis *Maqāṣid al-Sharīʿah* terhadap keputusan Ijtima Ulama Majelis Ulama Indonesia, Majelis Tarjih, dan *Baḥthu al-Masāil* tentang Talak di luar Pengadilan?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi tentang kajian penelitian yang sudah pernah dilakukan diseputar masalah yang diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang sedang dilakukan ini bukan merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian penelitian sebelumnya. Berdasarkan temuan penulis ada penelitian yang serupa dengan penelitian ini yaitu:

- 1. Penelitian pada tahun 2013 yang berjudul Analisis Fatwa Ijtima' Ulama Majelis Ulama Indonesia IV Tahun 2012 Tentang Talak Diluar Pengadilan yang ditulis oleh Naili Salamah dari fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, penelitian ini bertujuan untuk menjawab bagaimana istinbath hukum yang digunakan oleh Ijtima' Ulama Majelis Ulama Indonesia IV tahun 2012 tentang Talak diluar pengadilan dan bagaimana akibat hukum yang di timbulkan oleh putusan Ijtima' Ulama Majelis Ulama Indonesia IV tahun 2012 tentang Talak diluar pengadilan. Persamaan dengan penelitian yang dilakukan adalah sama-sama membahas tentang Talak diluar pengadilan, sedangkan Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis selain perbedaan lembaga yang memfatwakan yang diteliti adalah kalau penelitian ini menelisik tentang fatwa Ijtima' Ulama Majelis Ulama Indonesia IV tahun 2012 tentang Talak diluar pengadilan saja maka penelitian yang akan dilakukan penulis adalah meneliti fatwa yang di keluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia, Majelis Tarjih, dan Baḥthu al-Masāil tentang Talak diluar Pengadilan.
- 2. Penelitian Pada tahun 2017 yang berjudul Analisis Keputusan *Baḥthu al-Masāil* Muktamar NU ke-28 tahun 1989 Tentang Talak Di Pengadilan yang ditulis oleh Abdulah Nasyit fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah mengenai metode *istinbath* hukum yang digunakan pada *Baḥthul Masā'il* Muktamar NU ke-28 tahun 1989 tentang Talak di Pengadilan dan akibat yang ditimbulkan dari putusan tersebut tentang kedudukan Talak

dan perhitungan iddah isteri. Persamaan penelitian diatas dengan penulis adalah sama-sama mengkaji tentang putusan *Baḥthu al-Masāil* Muktamar NU ke-28 tahun 1989 tentang Talak dipengadilan. Perbedaannya dengan penelitian yang akan dilakukan ini adalah penelitian yang membicarakan tentang Talak dan iddahnyan sedangkan penelitian yang bahas penulis yakni untuk mencari *Maqāsid al-Sharī'ah* fatwa yang dikeluarkan tersebut.

3. Penelitian pada tahun 2010 yang berjudul Status Hukum Talak Diluar Pengadilan Dalam Perspektif Fiqh, UU NO 1/1974 dan Kompilasi Hukum Islam yang ditulis oleh Dofir dari Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah jakarta. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah mengenai sah apa tidaknya Talak yang dilakukan diluar pengadilan. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama dalam penelitian membahas tentang Talak diluar pengadilan. Perbedaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian ini terletak pada rumusan masalah. Penelitian yang akan dilakukan diluar pengadilan perspektif Fiqh, UU NO 1/1974 dan Kompilasi Hukum Islam, sedangkan penelitian ini menekankan tujuan dishariatkanya Talak perspektif fatwa yang di keluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia, Majelis Tarjih, dan Bahthu al-Masāil tentang Talak diluar Pengadilan.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Untuk mengetahui hukum yang dikeluarkan oleh Ijtima Ulama Majelis Ulama Indonesia, Majelis Tarjih, dan Baḥthu al-Masāil tentang Talak diluar Pengadilan.
- 2. Untuk mengetahui analisis Maqāṣid al-Sharī ah terhadap keputusan Ijtima Ulama Majelis Ulama Indonesia, Majelis Tarjih, dan Baḥthu al-Masāil tentang Talak diluar Pengadilan.

F. Kegunaan Hasil Penelitan

Sejalan dengan adanya tujuan diatas, diharapkan dari hasil literatur yang digunakan dapat memberi manfaat atau kegunaan hasil penelitian baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Kegunaan secara teoritis

Kegunaan secara teoritis adalah manfaat penelitian yang berupa konsep konsep memerlukan pengembangan lebih lanjut, sebagai kegunaan tidak langsung:²¹

- a. Dapat menambah pengetahuan dan pemahaman mahasiswa studi
 Hukum Keluarga dan mengembangkan keilmuan yang diterima selama perkuliahan.
- b. Dapat memberikan pemahaman, penyebarluasan sekaligus pengembangan hukum keluarga terutama pemahaman tentang dampak / akibat perceraian yang diajukan suami (Talak) yang dilakukan didalam pengadilan maupun perceraian diluar pengadilan

.

²¹ Andi prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam prespektif Rancangan Penelitian* (Jogjakarta: Ar- Ruzz Media, 2011), 158

dan bagaimana menciptakan Idealisme berumah tangga yang mana pemahaman membangun rumahtangga yang baik di Indonesia ini masih sangat kurang.

2. Kegunaan secara praktis

Kegunaan secara praktis adalah manfaat dari penelitian yang tidak akan kita lakukan yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari secara langsung. Manfaat ini berhungan erat dengan kegunaan suatu penelitian untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia, baik secara jasmani ataupun rohani²². Yaitu untuk:

- a. Untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan yang bersifat empiris khususnya yang berkaitan dengan perkawinan.
- b. Sebagai bahan pertimbangan bagi pihak lain yang akan melakuakan penelitian selanjutnya.
- c. Dapat dijadikan sebagai tambahan pemikiran bagi para pihak yang membutuhkan penelitian seputar perceraian Talak yang dilakukan suami dialam pengadilan maupun diluar pengadilan baik sekarang maupun masa yang akan datang.

²² Ibid, 159.

G. Definisi operasional

Definisi operasional dalam sebuah penelitian diperlukan untuk memahami secara spesifik istilah yang terkandung didalam judul penelitian. Berikut ini definisi operasional yang peneliti gunakan, antara lain:

- 1. Maqāsid al-Sharīʻah adalah Maqāsid berarti kesengajaan atau tujuan, Sedangkan Sharīʻah secara bahasa berarti الْمُوَ اضِعُ تَحْدِرُ الْيَ الْمَاءِ artinya jalan menuju sumber air, dapat juga diartikan berjalan menuju sumber kehidupan. Dengan demikian, memberikan pengertian bahwa kandungan Maqāsid al-Sharīʻah adalah kemaslahatan umat manusia. Sedangkan menurut istilah, dikalangan ulama ushul fiqh adalah makna dan tujuan yang dikehendaki syara' dalam mensyariatkan suatu hukum bagi kemaslahatan umat manusia, disebut juga dengan asrar al-shariʻah yaitu rahasia-rahasia yang terdapat di balik hukum yang ditetapkan oleh syara', berupa kemaslahatan bagi umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat²4.
- 2. Keputusan Ijtima Ulama Majelis Ulama Indonesia adalah putusan hukum yang dikeluarkan Ijtima' Ulama Majelis ulama Indonesia yang menjalankan program berkaitan dengan kajian hukum Islam serta pembaharusan pemikirann Islam menurut Manhaj Majelis Ulama Indonesia.
- Keputusan Majelis Tarjih adalah putusan hukum yang dikeluarkan oleh salah satu bidang dalam struktur organisasi Muhammadiyah yakni majelis

²³Yusuf Al- Qaradhawi, *Fiqh Maqashid Syariah:Moderasi Islam antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal* (Cet.I.; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar,2007),13.

²⁴ Asafri Jaya Bakri, *Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), 63

- tarjih yang menjalankan program berkaitan dengan kajian hukum Islam serta pembaharusan pemikiran Islam menurut Manhaj Majelis Tarjih.
- 4. Keputusan *Baḥthu al-Masāil* adalah putusan hukum yang dikeluarkan oleh salah satu bidang dalam struktur organisasi Nahdlatul Ulama yakni *Baḥthu al-Masāil* yang menjalankan program berkaitan dengan kajian hukum Islam serta pembaharusan pemikirann Islam menurut Manhaj *Baḥsul Masāil*.
- 5. Talak di luar Pengadilan agama yang dimaksud adalah perceraian yang telah memenuhi semua syarat dan rukun Talak yang ditetapkan dalam syariat Islam, namun tanpa penetapan resmi di instansi berwenang sebagaimana diatur dalam peraturan Perundang-Undangan.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni yang berangkat dari pengertian sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian, dan terakhir sebagai sistem suatu prosedur dan teknik penelitian. Dalam penelitian ini merupakan penelitian pustaka yang berpijak pada hasil keputusan yang dikeluarkan oleh Ijtima Ulama Majelis Ulama Indonesia, Majelis Tarjih, dan *Baḥthu al-Masāil* tentang Talak di luar Pengadilan. Jenis penelitian kualitatif merupakan yang digunakan dalam penelitian ini. Metode penelitian disini mencakup:

1. Data Yang Dikumpulkan

_

²⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Garafika, 2016), 17.

Sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan, maka data yang dikumpulkan dalam penelitian ini, antara lain:

- a.Keputusan yang dikeluarkan oleh Ijtima Ulama Majelis Ulama Indonesia,

 Majelis Tarjih, dan *Bahthu al-Masāil* tentang Talak diluar Pengadilan.
- b. Pasal-pasal yang membahas tentang perceraian dalam Undang–Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, InPres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan Undang–Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk menyusun skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Sumber Primer,

Sumber primer adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber primer yakni sumber asli yang memuat informasi atau data tersebut²⁶. Sumber hukum primer penelitian ini yaitu: keputusan Majelis Tarjih yang disidangkan pada hari Jum'at, 8 Jumadil Ula 1428 H/ 25 Mei 2007 M, keputusan *Baḥthu al-Masāil* nomor: 03/MNU-28/1989 tentang Talak di Pengadilan Agama pada Muktamar NU ke-28 di Pondok Pesantren. Serta hasil keputusan sidang ijtima' ulama komisi fatwa se-Indonesia IV tentang Masail Fiqhiyah Mu'ashirah pada tanggal 1 juli 2012 di Taskmalaya.

-

²⁶ Tatang M Arifin, *Menyusun Rencana Penelitian* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1995), 132.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang bukan asli memuat Informasi atau data tersebut, yaitu buku karya Dr. Asafri Jaya Bakri, yakni "konsep *Maqāṣid al-Sharī'ah* menurut al-Syatibi", buku karya Prof. Dr. H. Amir Syarifuddin, yakni "Ushul Fiqh" Undang-Undang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam serta literatur lain yang terkait dengan penelitian.²⁷ Sumber ini sebagai penunjang kelengkapan data. sumber hukum sekunder diperoleh dari bahan pustaka atau dokumen yang relevan dengan masalah yang penulis bahas.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun metode yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian yang kami susun adalah sebagai berikut:

1. Dokumentasi

Pada penelitian ini, penulis akan mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan pembahasan yang akan penulis teliti dan cermati. Dan hal-hal atau variabel diantaranya adalah:

- a. Putusan Ijtima' ulama Majelis Ulama Indonesia tentang hukum
 Talak di luar Pengadilan Agama.
- b. Putusan Majelis Tarjih tentang Talak di luar Pengadilan Agama.
- c. Putusan *Baḥthu al-Masāil* tentang Talak di luar pengadilan agama.

.

²⁷*Ibid*, 135.

d. Metode Ijtihad hukum Talak di luar pengadilan agama menurut Ijtima' ulama Majelis Ulama Indonesia, Majelis Tarjih, dan Bahthul Masāil.

2. Wawancara

Dalam penelitian ini penulis juga mewawancarai beberapa pengurus wilayah Jawa Timur, Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama' Jawa Timur dan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur.

4. Teknik Pengolahan Data

Teknik Data yang telah diperoleh akan di olah dengan tahapantahapan sebagai berikut:

- a. Editing, yaitu pembenaran apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka, dokumen, dan wawancara sudah di anggap lengkap, relevan jelas.
- b. Organizing, yaitu mengatur dan menyusun data yang diperoleh sehingga menghasilkan gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah.

Setelah itu dirumuskan sehingga terlihat jelas tentang hasil dari analisis *Maqāṣid al-Sharī'ah terhadap* keputusan Ijtima Ulama Majelis Ulama Indonesia, Majelis Tarjih, dan *Baḥthu al-Masāṣil* tentang Talak diluar Pengadilan

5. Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan penulis dalam menuliskan skripsi ini antara lain:

Data yang berhasil dikumpulkan dari bahan-bahan yang ada oleh penulis akan dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content analysis).²⁸ Adalah sebuah teknik yang digunakan untuk menganalisis dan memahami teks serta untuk mengolah pesan atau suatu alat untuk mengobservasi dan menganalisis isi perilaku komunikasi yang terbuka dari komunikator yang dipilih.

Penggunaan analisis ini mempunyai beberapa manfaat antara lain adalah:

- Mendeskripsikan dan membuat perbandingan terhadap isi media.
- Membuat perbandingan antar isi media dan realita sosial.
- Isi media merup<mark>ak</mark>an refl<mark>eksi dari nilai-nilai sosial dan budaya serta</mark> sistem kepercayaan masyarakat.
- d. Mengetahui fungsi dan efek media.
- Mengevaluasi media performance.
- Mengetahui apakah ada bias media.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penulis, maka dalam skripsi ini dibagi dalam beberapa bab, tiap-tiap bab dibagi dalam beberapa sub-sub, sehingga mudah dipahami oleh para pembaca, adapun susunan sistematikanya adalah sebagai berikut:

²⁸ Neila Sakinah, *Analisis Maslahah Terhadap Pendapat Madzhab Maliki tentang Hak Asuh Anak* (Hadhanah) (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018), 17.

Bab pertama, pada bab ini berisi tentang pendahuluan yang memuat suatu uraian latar belakang masalah. pendahuluan yang meliputi; latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hail penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, dalam bab ini berisi tentang landasan teori yang akan digunakan untuk menganalisa permasalahan yang ada. Pada bab II ini memuat konsep umum tentang keabsahan Talak diantaranya pengertian Talak, tujuanTalak, syarat-syarat sahnya Talak, dan pembuktian Talak. kemudiankonsep umum tentang *Maqāṣid al-Sharī'ah* diantaranya pengertian *Maqāṣid al-Sharī'ah*, dasar-dasar *Maqāṣid al-Sharī'ah*, tujuan Maqāṣid al-Sharī'ah, pembagian Maqāṣid al-Sharī'ah.

Bab ketiga, pada bab ini memaparkan latar belakang di keluarkanya keputusan Talak di luar pengadilan agama menurut Ijtima Ulama Majelis Ulama Indonesia, Majelis Tarjih, dan *Baḥsul Masāil, serta* metode penetapan hukum yang di pakai Ijtima Ulama Majelis Ulama Indonesia, Majelis Tarjih, dan *Baḥthu al-Masāil* dalam memutuskan hukum Talak di luar pengadilan agama, serta keabsahanTalak di luar pengadilan agama perspektif Ijtima Ulama Majelis Ulama Indonesia, Majelis Tarjih, dan *Baḥthu al-Masāil* dan dalil-dalil argumentasinya.

Bab empat, pada bab ini memuat analisis terhadap data penelitian yang telah didekripsikan guna menjawab masalah penelitian, menafsirkan dan mengintegrasikan temuan penelitian kedalam pengetahuan yang sempurna.

pada bab ini memuat analisis kemaslahatan *Maqāṣid al-Sharī'ah* terhadap keputusan yang dikeluarkan oleh Ijtima Ulama Majelis Ulama Indonesia, Majelis Tarjih, dan *Baḥthu al-Masāṣil* tentang sah tidaknya Talak diluar pengadilan agama.

Bab kelima, merupakan bab penutup. dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan tersebut diperoleh setelah mengadakan serangkaian pembahasan dari bab pertama sampai bab keempat yang berupa analisis terhadap data yang diperoleh dan merupakan jawaban atas pertanyaan dari rumusan masalah yang ada. Yaitu berisikan penutup diantaranya kesimpulan dan saran.

BAB II

KEABSAHAN TALAK DAN MAQASID AL-SHARI'AH

A. Keabsahan Talak dalam Fikih dan PerUndang-Undangan

1. Pengertian Talak

Talak berasal dari kata "*iṭlāq*" yang menurut bahasa artinya "melepaskan atau meninggalkan". Menurut istilah syara', Talak yaitu:

"Melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami isteri" 1

Dalam istilah umum, perceraian adalah putusnya hubungan atau ikatan perkawinan antara seorang pria atau wanita (suami-isteri). Sedangkan dalam syari'at Islam peceraian disebut dengan Talak, yang mengandung arti pelepasan atau pembebasan (pelepasan suami terhadap isterinya).

Dalam fikih Islam, perceraian atau Talak berarti "bercerai lawan dari berkumpul". Kemudian kata ini dijadikan istilah oleh ahli fikih yang berarti perceraian antar suami isteri.² Sedangkan para ulama memberikan pengertian Talak sebagai berikut:

- a. Menurut sayyid sabiq, Talak adalah melepaskan ikatan atau bubarnya hubungan perkawinan.³
- b. Menurut al-Hamdani, Bercerai adalah lepasnya ikatan dan berakhirnya hubungan perkawinan.⁴

¹ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat* (cet. 2, Jakarta: Kencana, 2006), 191.

² Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993) 6.

³ Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnnah, Jilid II (Mesir: Dăr al-Fikr, 1983), 2006.

⁴ Al-Hamdani, *Risalah Nikah* (Jakarta: Pustaka Amani, 1998), 1

- c. Menurut Abdur Rahman al-jaziri, Talak secara istilah adalah melepaskan status pernikahan⁵
- d. Menurut Abu Zakaria Al-Anshari, Talak yakni Melepas tali akad nikah dengan kata Talak dan yang semacamnya.⁶

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat di pahami perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami-isteri dalam rangka membina rumah tangga yang utuh, kekal dan abadi, sehingga antara keduanya tidak halal lagi bergaul sebagaimana layaknya suami-isteri. Perceraian berdasarkan pasal 114 KHI yaitu putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena Talak, atau berdasarkan gugatan perceraian, namun lebih lanjut dalam pasal 116 KHI dijelaskan beberapa alasan atau alasan-alasan perceraian yang akan diajukan kepada pengadilan untuk di proses dan ditindak lanjuti. Adapun alasan-alasan tersebut adalah:

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan sebagainya yang sukar di sembuhkan.
- 2) Salah pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuanya.
- 3) Salah pihak mendapat hukuman penjara selama lima tahun atau hukuman yang lebih berat selama perkawinan berlangsung.
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- 5) Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami-isteri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

⁵Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-fiqh ala Madzahahibil Arba'ah*, Jilid IV (Mesir: Dar al-Fikr, 1989), 278.

⁶Abu Zakariya Al-Anshariy, *Fath al Wahhab* (Singapura: Sulaiman Mar'i, tth., Juz 2),72.

- 6) Antara suami-isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- 7) Suami melanggar ta'lik Talak.
- 8) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.⁷

Adapun yang dimaksud Talak pasal 117 kompilasi hukum Islam, Talak adalah ikrar suami dihadapan pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Sebenarnya dapat putus apabila tata caranya telah di atur baik dalam fikih maupun di dalam Undang-Undang perkawinan meskipun perkawinan adalah ikatan suci namun perkawinan tidak dapat dipandang mutlak sehingga perkawinan dapat diputuskan. Ikatan perkawinan harus dipandang sebagai suatu yang alamiah, bisa bertahan bahagia sampai akhir hayat dan bisa juga putus di tengah jalan. Menurut pernyataan sarakhsi, yang dikutip oleh Amir Nuruddin bahwa Talak dibolehkan ketika berada dalam keadaan darurat, baik atas inisiatif suami *talaq* atau inisatif isteri *khulu*.

2. Dasar Hukum Talak

Dijelaksan dalam syariah Islam Talak dibolehkan karena merupakan solusi terakhir bagi rumah tangga yang sudah tidak bisa lagi dipertahankan keutuhannya. Agama Islam mensyariahkan agar suatu perkawinan bisa dipertahankan selama-lamanya, menyelimuti keluarga dengan rasa kasih

.

⁷Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Kompilasi Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2001), 57.

⁸ Ibid 57

⁹Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *hukum perdata Islam di indonesia, studi kritis perkembangan hukum Islam dari fikih UU No. 1/1974 sampai KHI* (Jakarta: Kencana, 2004),204. ¹⁰Ibid, 208.

sayang dengan penuhcinta. Perkawinan yang dilakukan dengan bertujuan sementara waktu tertentu untuk melepaskan hawa nafsu hal demikian dilarang dalam Islam.¹¹

Dalam mengarungi kehidupan rumah tangga hampir semuanya tidak lepas dari salah paham, perbedaan sudut pandang, timbulnya perselisihan, konflik dan pertengkaran emosional. Keadaan seperti ini memang sulit dihindari karena menyatukan dua orang dalam satu tujuan bukan hal mudah untuk melaksanakan, sehingga tidak jarang puncak dari konflik dan pertengkaran adalah perceraian. Adapun dasar diperbolehkannya perceraian sebagai berikut:

a. Perceraian dalam Hukum Islam

Artinya: Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. (Q.S. al-Baqarah: 229).

Perceraian meskipun diperbolehkan tetapi agama Islam tetap memandang bahwasanya perceraian adalah hal yang bertentangan dengan asas-asas hukum Islam.

b. Perceraian dalam Sabda Nabi disebutkan:

"Perbuatan halal yang paling dibenci Allah ialah cerai."12

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

¹¹Kamal Mukhtar, *Azaz-Azaz Hukum Islam tentang perkawinan* (Yogyakarta: Bulan Bintang. 1993), 157.

Berdasarkan hadis di atas, Islam mendorong terwujudnya perkawinan yang bahagia dan kekal serta menghindarkan terjadinya perceraian. Pada prinsipnya Islam tidak memberi ruang untuk terjadinya perceraian kecuali pada hal-hal yang darurat. Talak itu walaupun diperbolehkan oleh agama, tetapi pelaksanaannya harus mempuanya alasan yang kuat dan Talak sendiri merupakan jalanyang terakhir untuk di tempuh oleh suami isteri, apabila cara-cara lain yang telah di usahakan sebelumnya tetap tidak mendapatkan hasil untuk menjaga keutuhan kehidupan rumah tangga.

c. Perceraian Dalam Hukum Positif

1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974Tentang Perkawinan

Ketentuan mengenai Talak atau perceraian yang terdapat dalam Undang–Undang perkawinan No. 1 tahun 1974 pasal 38 yaitu: "perkawinan dapat putus karena a) kematian b) perceraian dan c) atas keputusan pengadilan. Kematian sebagai salah satu sebab putusnya perkawinan adalah jika salah satu pihak baik suami atau isteri meninggal dunia. Sedangkan untuk sebab perceraian, Undang–Undang perkawinan memberikan aturan-aturan yang telah baku, terperinci dan jelas. Adapun putusnya perkawinan dengan keputusan pengadilan adalah jika

¹² Irfan Maulana Hakim, *Bulughul Maram* (Bandung: Mizan Pustaka, 2010), 437.

kepergian atau tidak hadirnya salah satu pihak dalam sidang pengadilan.¹³

Selanjutnya pada pasal 39, yang berbunyi:

- i. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan yang berwenang setelah pengadilan yang bersangkutan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- ii. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.
- iii. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perUndang-Undangan sendiri. 14

Dalam 39 Undang-Undang pasal perkawinan menerangkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan. Kalimat ini cukup gamblang, yaitu di depan sidang pengadilan dan tidak dengan putusan pengadilan. Pasal ini dimak<mark>sudkan untuk mengatu</mark>r Talak dalam perkawinan menurut agam Islam yang bersesuaian dengan prinsip yang terdapat dalam Undang-Undang perkawinan. Prinsip tersebut dalam tercantum penjelasan umum Undang-Undang perkawinan, yaitu "karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka Undang-Undang ini menganut prinsip utnuk mempersulit terjadinya perceraian untuk mengharuskan perceraian adanya

¹³ Amir Nuruddin dan Azhari Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih UU No. 1/1974sampai KHI*, (Jakarta: Kencana, 2004),216.

¹⁴ Undang-Undang No. 1 tahun 1974, pasal 39 ayat 1 dan 2.

alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan.¹⁵

2. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kompilasi Hukum Islam juga selaras dengan yang apa yang disebut oleh Undang-Undang Perkawinan (UUP), walaupun pasal-pasal yang di keluarkan lebih banyak yang menunjukkan aturan-atuan yang lebih rinci.

Pasal 113 berbunyi:16

Perkawinan dapat putus, karena a) kematian, b) perceraian, dan c) atas putusan Pengadilan.

Dalam perkawinan dapat putus disebabkan perceraian dijelaskan pada pasal 114 yang membagi perceraian kepada dua bagian, perceraian yang disebabkan karena Talak dan perceraian yang disebabkan oleh gugatan perceraian.

Berbeda dengan Undang-Undang Perkawinan yang tidak mengenal istilah Talak, Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud dengan Talak adalah, ikrarsuami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Di dalam KHI mensyaratkan bahwa ikrar suami

¹⁶Abdurrahman, *Kompilasi hukum Islam* (Jakarta; Akademika Pressindo, 1992) pasal 113, 140

-

¹⁵ Arso sostroatmodjo dan A. Wasit aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Bulan Bintang, 2004), 52.

untuk bercerai (Talak) harus disampaikan dihadapan sidang Pengadilan Agama.¹⁷

Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan:

"Perceraian hanya di lakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak". 18

Adapun adanya peraturan yang mengatur tentang Perceraian yang dijatuhkan atau diucapkan melalui putusan atau dalam sidang pengadilan dimaksudkan untuk membela hak kewajiban, status suami-isteri secara hukum, sekaligus memberi pendidikan hukum agar perceraian tidak sewenang-wenang dilakukan tanpa adanya proses dan pembuktian-pembuktian.

2. PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan

Perceraian di bahas padal pasal 14 sampai dengan pasal 36. Dijelaskan pada pasal 18 bahwa "perceraian itu terjadi terhitung pada saat perecraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan".¹⁹

Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 Jo Undang-Undang No. 3
 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama

¹⁸Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992) pasal 115, 141.

¹⁷ Amir nuruddin dan Azhari Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih UU No. 1/1974 sampai KHI* (Jakarta: Kencana, 2004),220.

¹⁹Perataruran Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang–Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Perkawinan merupakan salah satu kekuasaan Peradilan Agama yang tertuang dalam pasal 49. Dan yang membahas perecraian yakni dalam pasal 65 sampai dengan pasal 82, serta di tegaskan oeleh pasal 65 bahwa "perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak".

3. Rukun dan Syarat Talak

Pengertian kata rukun adalah sesuatu yang harus terpenuhi dalam sebuah pekerjaan agar menjadi sah, Sedangkan pengertian syarat menurut bahasa adalah lafad yang berasal dari bentuk masdar dengan huruf ra' yang disukun dan mamiliki bentuk jamak shurutun mempunyai arti menetapkan sesuatu dan menyanggupinya. ²⁰Adapun pengertian rukun menurut istilah adalah sesuatu yang membuat tidak sahnya atau batal suatu pekerjaan jika tidak terpenuhi, Sedangkann pengertian syarat menurut istilah adalah sesuatu yang menjadi tempat bergantung wujudnya hukum. ²¹ Beberapa hal yang menjadi rukun Talak dengan syarat-syaratnya antara lain sebagai berikut: ²²

- a. Suami, agar Talak menjadi sah suami disyaratkan:
 - Baligh: Anak kecil yang menjatuhkan Talak dinyatakan tidak sah, walaupun anak kecil tersebut pandai. Para ulama mazhab

²⁰Darul Azka dan Nailul Huda, *Lubb al-Ushul* (kediri: santri salaf press, 2014), 26.

²¹Muhammad Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh* (kairo: Dar al-Fikr, 1985), 59.

²²Rusli Halil Nasution, "Talak Menurut Hukum Islam", Al-Hadi, No. 2, Vol. III (januari-juni 2018), 712.

menyepakati hal tersebut kecuali mazhab Hambali. Anak kecil yang mengerti ketika menjatuhkan Talak dinyatakan sah, walaupun usianya belum mencapai sepuluh tahun. Begitulah pendapat para ulama' mazhab Hambali.

- 2) Berakal sehat: Seorang yang mengucapkan Talak gila maka Talaknya tidak sah. Begitu juga ketika orang yang mengucapkan Talak tidak sadar. Sementara ada perbedaan pendapat para ulama' mazhab tentang Talak yang diucapkan orang mabuk. Talak yang diucapkan oleh orang mabuk sama sekali tidak sah demikan pendapat Imamiyah. Berbeda dengan pendapat mazhab empat yang mengtakan orang yang mabuk ketika mengucapkan Talak dinyatakan sah jika mabuknya karena minuman yang diharamkan atas dasar keinginannya sendiri.
- 3) Atas kehendak sendiri: Pengertiannya adalah orang yang dipaksa untuk menjatuhkan Talak dinyatakan tidak sah menurut kesepakatan para ulama' mazhab.
- Isteri, Fuqaha' sepakat untuk isteri-isteri yang dapat dijatuhi Talak mereka harus:
 - 1) Perempuan yang dinikahi dengan sah
 - 2) Perempuan yang masih dalam ikatan nikah yang sah
 - 3) Masa iddahnya belum habis pada Talak *raj'iy*
 - 4) Tidak dalam kondisi haid

c. *Ṣighat* Talak, adalah suatu kata yang diucapkan oleh suami kepada isteri dengat perkataan Talak, baik perkataannya jelas (*ṣan̄h*) ataupun sindiran (*kinā yah*), baik perkataannya melalui lisan ataupu berbentuk tulisan, baik barupa isyarat untuk tuna wicara ataupun dengan menyuruh orang lain.

4. Pembuktian Talak

Menurut jumhur Fuqaha' baik salaf maupun khalaf mengatakan bahwa menjatuhkan Talak tidak perlu saksi, karena Talak itu bagian dari hak suami maka tidak perlu bukti atau saksi untuk melaksanakan haknya. Tidak ada dalil dari Nabi SAW atau dari sahabat yang menunjukkan adanya saksi. Talak adalah hak suami, Allah menjadikannya di tangan suami dan Allah tidak jadikan hak pada orang lain²³, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-ahzab ayat 49 yang berbunyi:

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya"

Dan firman Allah SWT surat al-Baqarah ayat 231:

dul Aziz Muhammad Azzam

²³Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Amzah, 2011), 277.

Artinya: "Apabila kamu menTalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula)".

Jumhur Fuqaha' berpendapat bahwa Talak dapat terjadi tanpa dipersaksikan dihadapan orang lain, karena Talak adalah hak suami sehingga suami bisa saja sewaktu-waktu menggunakan haknya tanpa menghadirkan dua orang saksi dan sahnya Talak tidak tergantung kepada kehadiran saksi. Menurut mereka tidak ada hadis dari Rasulullah SAW atau pendapat sahabat yang menunjukkan diperlukannya kesaksian dalam menjatuhkan Talak. Sebagaimana dijelaskan oleh Sayyid al-Sabiq sebagai berikut:²⁴"Jumhur fuqaha yang terdahulu maupun kemudian berpendapat bahwa Talak sah tanpa harus dipersaksikan dihadpan orang lain. Sebab Talak adalah termasuk hak suami. Ia tidak memerlukan kepada bukti untuk menggunakan haknya. Dan tidak ada keterangan dari Nabi SAW maupun para sahabatnya yang menunjukkan adanya keperluan saksi dalam menjatuhkannya".

Sayyid Sabiq dalam kitab fiqih sunnahnya menjelaskan bahwa Islam memberikan hak Talak semata-mata kepada suami, karena Islam memandang bahwa suami lebih memiliki keinginan yang kuat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga.²⁵ Berbeda dengan sebelumnya dalam kaitannya kesaksian Talak, Muhammad jawad Mugniyah mengutip dari bukunya Syekh Abu Zahrah *"al-Ahwal al-Syakhsiyyah"*, halaman

²⁴Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Amzah, 2011), 164.

²⁵ Sayyid Sabiq, *Figh Sunnah*, Juz II (Al Araby: Dar al Kutub, t.th), 158.

365²⁶, mengatakan bahwa Talak tidak di anggap jatuh bila tidak disertai dua orang saksi yang adil. Sesuai dengan firman Allah surat al-Thalaq:

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوْا ذَوَىْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوْاٱلشَّهَٰدَةَلِلَّهِ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ عَمَن كَانَ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَهُ بِعَرْجًا

Artinya: Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar.

Sedangkan menurut Ja'far Subhani denga mengutib pendapat al-Qurtubi menyatakan firman Allah SWT: ... dan persaksikanlah... memerintahkan kepada kita untuk menghadirkan saksi dalam melakukan Talak. Kemudian persaksian itu sunnah menurut Abu Hanifah.²⁷ Al Hafidz Ibnu Kasir meriwayatkan dalam tafsirnya dari Ibnu Juraij, bahwa Atha' berkaitan dengan firman Allah: "Dan persaksikanlah kepada dua orang adil" berkata: "tidak boleh dalam nikah, Talak dan rujuk kecuali ada dua saksi yang adil sebagai firman Allah tersebut kecuali udzur.²⁸

Adapun menurut Peraturan PerUndang-Undangan perkawinan di indonesia yang di tuangkan dalam pasal 39 UU Perkawinan nomor 1 tahun

²⁶Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqh LimaMadzhab (jakarta: Lentera Basritama, 1996), cet. Ke-* 2, 448-449

²⁷ Ja'far Subhani, *Yang Hangat dan Kontroversial Dalam fikih* (Jakarta: Lentera, 2002), Cet ke I, 148.

²⁸ Ibid. Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahab Sayyed Hawwas, 279.

1974 dalam hal persaksiaan Talak cenderung mengarah kepada keharusannya adanya persaksian. Hal ini bisa di lihat pada pasal 39 menyatakan bahwa "perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan²⁹ kemudian tentang alasan-alasan dapat terjadinya percerajan tertuangkan dalam pasal 19 PP nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Perkawinan, pasal 65 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 Jo Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama menyatakan "perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak"30 serta dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 129 "Seorang suami yang akan menjatuhkan Talak kepada isterinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu" dan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam berbunyi:31

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
- b. salah satu pihak mninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;

²⁹Undang–Undang perkawinan (Surabaya: Kesindo tama, 2010), 13.

³⁰Undang–Undang Peradilan Agama (Media Centre, tt), 61.

³¹Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), 141.

- e. salah satu pihak mendapat cacat badab atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- f.antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga
- g. suami melanggar taklik Talak
- h. peralihan agama tau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Dari semua peraturan tersebut menjelaskan bahwa keharusan adanya alasan yang serius untuk mengajukan pereceraian, jika kita cermati pada petikan pasal 116 kehadiran saksi tidak dijelaskan secara ekplisit, akan tetapi secara implisit kehadiran saksi sangat diperlukan. Dari mulai point "a" sampai "c" merupakan sebuah tindakan dan perbuatan yang sangat rentan mengundang fitnah, maka dari itu untuk meyakinkan hakim harus membawakan bukti yang salah satu bukti itu bisa diperoleh dari kesaksian beberapa orang saksi. Maka dari itu pengaturan tentang pelaksanakan penjatuhan talak di depan pengadilan mengikat pada umat Islam di Indonesia, yang berarti harus diterima dengan baik dan dilaksanakan dengan konsisten dengan mengenyampingkan teori penjatuhan talak sebagaimana yang terdapat dalam kitab fiqih. Hal ini karena aturan penjatuhan talak yang ada di Indonesia juga merupakan fiqih Indonesia, sama-sama fiqih sebagaimana yang terdapat dalam kitab, karena kedua fiqih tersebut merupakan hasil ijtihad, lebih-lebih fiqh Indonesia melalui ijtihad kolektif yang dipandang lebih baik daripada ijtihad individu. lebihlebih Kompilasi Hukum Islam telah menggunakan kaidah fiqh "keputusan pemerintah dalam masalah-masalah ijtihad dapat menghilangkan perbedaan pendapat".³²

B. MaqāSid Al-Sharī'ah dalam Islam

1. Pengertian Maqāṣid Al-Sharī'ah

Maqāsid Al-Sharī'ah terdiri dari dua kata yaitu maqāsid dan alshari'ah yang hubungan antara satu dan lainnya dalam bentuk mudhaf dan mudhafun ilaih. Kata maqāsid adalah jamak dari kata maqshad yang artinya adalah maksud dan dan tujuan. Kata Syariah yang sejatinya berarti hukum Allah, baik yang ditetapkan sendiri oleh allah maupun di tetapkan nabi sebagai penjelasan atas hukum yang ditetatkan allah atau dihasilkan oleh mujtahid berdasarkan apa yang ditetapkan oleh allah yang dujelaskan oleh nabi. Karena yang dihubungkan kepada kata syariat itu adalah kata "maksud", maka kata syariah berarti pembuat hukum atau syari', bukan hukum itu sendiri. Dengan demikian, kata maqashid al-shari'ah berarti: apa yang dimaksud oleh Allah dalam menetapkan hukum, apa yang dituju Allah dalam menetapkan hukum atau apa yang ingin dicapai oleh Allah dalam menetapkan suatu hukum.³³

³² Jaih Mubarok, *Kaidah Fiqh Sejarah dan Kaidah Asasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), 166.

³³Amir Syarifudin, *Ushul Figh* (Jakarta: Kencana PrenadaMediaGroup, 2014), 231.

Menurut Satria Effendi M.Zein, *maqāṣid al-sharī'ah* adalah tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat Alquran dan hadis sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan manusia.³⁴

Menurut Syatibi *Al-maqāsid* terbagi menjadi dua; yang pertama, berkaitan dengan maksud Tuhan selaku pembuat *al-sharī'ah*, dan kedua berkaitan dengan maksud mukallaf. Kembali kepada maksud Syari' (Allah) adalah kemaslahatan untuk hamba-Nya didalam dua tempat; dunia dan akhirat. Dan kembali kepada maksud mukallaf (manusia) adalah ketika hamba-Nya dianjurkan ntuk hidup dalam kemaslahatan di dunia dan akhirat. Yakni dengan menghindari kerusakan-kerusakan yang ada di dalam dunia. Maka dari itu haruslah ada penjelasaan antara kemaslahatan (maslaha) dan kerusakan (mafsadah).³⁵

Istilah *Maqāṣid al-Sharī'ah* dipopulerkan oleh Abu Ishak Asy-Syatibi yang tertuang dalam karyanya *Al-Muwaffaqat fi Ushul Al-Syariah*

³⁴Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh Cet. I* (Jakarta: Kencana, 2005), 233.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

³⁵Jamal al-Diin 'Athiyyah, *Al-Nadariyyah al-'Ammah li al-Syari'ah al-Islamiyah* (t.t: 1988), 102.

sebagaimana dalam ungkapannya yang dikutip oleh Asafri Jaya Bakri adalah:

"Sesungguhnya syariat itu bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusiadi dunia dan di akhirat". ³⁶

Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa semua hukum yang diberikan Allah Swt. Memiliki tujuan yaitu demi kemaslahatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat.

2. Dasar Hukum Maqāsid al Sharī'ah

Dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 15-16 menyatakan bahwa hukum Islam itu diturunkan mempunyai tujuan kemaslahatan bagi manusia.

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرًا مِمَّا كُنتُمْ تُخْفُونَ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ (15) يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (16)

"Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan Kitab yang menerangkan. Dengan kitab itulah Allah memimpin orang-orang yang mengikuti keridhoan-Nya ke jalan keselamatan dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya dan memimpin mereka ke jalan yang lurus." (Q.S. Al-Maidah: 15-16).³⁷

Dalam kajian ilmu Ushul Fiqh ditemukan pula kata *al-ḥikma* yang di artikan yakni "tujuan yang dimaksud Allah dalam penetapan suatu hukum"

³⁶Asafri Jaya Bakri, *Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi* (Jakarta: Amzah.1996), 64.

³⁷Deartemen Agama RI. Al-Qur'an & Terjemah (Bandug: CV Penerbit Diponegoro. 2013). 110

maka dari itu *Maqāṣid al Sharīʻah* itu mengandung arti yang sama dengan kata *al-ḥikma*. Adapun yang menjadi tujuan Allah dalam menetapkan hukum itu adalah *Al-Maṣlaḥah* atau maslahat yaitu untuk memberikan kemaslahatan kepada umat manusia dalam kehidupannya di dunia, maupun dalam persiapanya menghadapi kehidupan akhirat. Dengan demikian *Maqāṣid al Sharīʻah* itu adalah *maṣlaḥah*.³⁸ Ada ayat yang seakar dengan *maṣlaḥah* yakni:

Al-Qur'an surat al-A'raf ayat: 56

"Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah Allah memperbaikinya. . . ³⁹

3. Tujuan Magāsid al Sharī'ah

Adanya shariah Islam tentu memiliki tujuan. Adapun yang menjadi tujuan Allah dalam menetapkan hukum itu adalah *al-maslaḥah* atau masalahat yakni untuk memberikan kemasalahatan kepada umat manusia dalam kehidupannya di dunia maupun dalam persiapannya menghadapi kehidupan akhirat.⁴⁰

Al-Syatibi membagitujuan *Maqāṣid* menjadi dua, *Maqāṣid al-Syari* (tujuan Tuhan) dan *Maqāṣid al-mukallaf* (tujuan mukallaf). Kemudian ia membagi empat aspek dalam kandungan *Maqāṣid al-syari* ':

-

³⁸Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana PrenadaMediaGrup, 2014), 231-232.

³⁹Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 219.

⁴⁰Amir Syarifuddin, *Ushul Figh...*, 231.

- Tujuan awal dari shariah yakni kemasalahatan manusia dari dunia dan akhirat yang mana Maksud Allah menetapkan syariah tidak lain guna kepentingan maslahah hamba-Nya.
- Shariah sebagai sesuatu yang harus dipahami yakni maksud dari jenis maqashid ini adalah berkaitan dengan bahasa bahwa Allah menurunkan syariat agar dipahami hamba-Nya, sehingga dicapai kemaslahatan yang di kandungnya.
- 3. Shariah sebagai sesuatu hukum *takflif* yang harus dilakukan yang berarti maksud Tuhan meletakkan shariah untuk memberi beban / tanggungjawab pada hamba-Nya. Syatibi menjelaskan bahwa Allah memberlakukan syariat pada hamba-Nya yang mampu, jika hamba tersebut tidak mampu menanggungnya, Allah tidak akan membebankan syariat terhadap hamba-Nya. Kedua, Allah akan meringankan beban bagi hamba-Nya jika dalam taklif terdapat kesulitan.
- 4. Tujuan shariah adalah membawa manusia ke bawah naungan hukum berarti maksud tuhan menugaskan kepatuhan hamba-Nya untuk melaksanakan shariah agar terhindar dari kebebasan hawa nafsu.⁴¹

Setelah dijelaskan hal-hal yang berkenaan dengan *Maqāṣid al-syari*', bagian ini akan menjelaskan mengenai *Maqāṣid al-mukallaf* atau tujuan mukallaf. Syatibi menjelaskan dua belas masalah yang terkandung dalam

⁴¹Asafri jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi* (Jakarta: PT. RajaGrafindoPersada, 1996), 70.

qashdu al-mukallaf. Dalam bagian ini akan dijelaskan tiga dari pada keseluruhan, diantaranya:

Sesungguhnya amal bergantung pada niat. Segala qashdu atau maksud amal mukallaf tergantung pada niatnya. Jika niatnya benar maka amalannya menjadi benar, namun jika berniat batil maka amal tersebut batil juga. Tidak hanya itu ibadah dan riya'-nya seseorang dalam beramal dinilai dari niatnya. Dalam masalah ini, bayi, orang gila, dan tidak sadarkan diri tidak dimasukkan karena mereka tidak bisa berniat dalam amal-amalnya.42

Maksud atau tujuan mukallaf harus sama dengan tujuan Allah. Jika Allah menghendaki tujuan suatu syariat adalah maslahat hamba-Nya secara umum, maka mukallaf harus memiliki tujuan yang sama. Contohnya dalam penjagaan maslahah, seseorang harus menjaga maslahah dirinya sendiri yang termasuk dalam maslahah dharuriyyah. Sebagaimana hadits Rasulullah: "Kau adalah pemimpin dan kau bertanggung jawab atas rakyatnya". Setiap orang memiliki rakyat, paling tidak rakyat seseorang adalah dirinya sendiri, maka ia bertanggung jawab atas dirinya.⁴³

⁴²Ahmad al-Raisuni, *Nazhariyyat al-Maqasid 'Inda al-Shatibi* (Rabat: Dar al-Aman, 1991), 160

⁴³ Ibid., 161

مَنْ ابَتَغَى فِي التَّكَالِيْفِ مَا لَمْ تَشَرِعْ لَهُ فَعَمَلَهُ بَاطِلً 3.

Barang siapa yang mengerjakan sesuatu yang tidak disyariatkan maka itu termasuk batil. Jika seseorang mengerjakan apa yang tidak disyariatkan Allah ia akan berdosa, namun jika hal itu masih sesuai dengan qashdu Allah maka hukumnya boleh. Untuk mengetahui bagaimana mengetahui qashdu Allah dapat dilihat dalam masalah kedelapan. Syatibi menjelaskan jika seseorang melakukan apa yang tidak disyariatkan, maka hendaknya ia melakukan tiga hal berikut; meniatkan amal itu sesuai tujuan Allah yang ia pahami dan niatnya tidak keluar dari ibadah pada Allah semata. Kemudian, berniat bahwa apa yang dikerjakan sesuai dengan qashdu Allah. Langkah terakhir adalah berniat semata-mata hanya untuk mengerjakan perintah Allah.

4. Pembagian Maqāsid al-Sharī'ah

Semua hukum Allah pada dasarnya bermuara pada satu titik yaitu kebaikan bagi pada umat manusia. Syatibi membagi tujuan *Maqāṣid al-Sharī'ah* dalam tiga tingkatan yaitu *al-ḍarūriyāt*, *al-ḥājiyāh*, dan *al-taḥṣyniyāt*. *al-ḍarūriyāt* menempati urutan teratas yang bermakna bahwa tujuan yang paling utama karena umat manusia tidak dapat hidup tanpa memenuhi kebutuhan tersebut atau paling tidak hidupnya akan mengalami kerusakan. Tingkatan yang kedua adalah *al-ḥājiyāh* yaitu maslahah yang mempunyai tujuan memudahkan serta menyelamatkan manusia dari

44 Ibid., 164

_

kesulitan meskipun tanpa dipenuhinya *al-hājiyāh* ini tidak akan menyebabkan kerusakan. Sedangkan tingkatan yang ketiga adalah altaḥsyniyāt, yaitu sebagai penyempurna dari dua tingkatan sebelumnya yang hanya meliputi akhlak dan adat istiadat yang diterapkan umat manusia.45 Tiga tujuan tersebut merupakan tujuan dari adanya maqāṣid al-sharī'ah yang disusun dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia sehingga kehidupannya dimudahkan.

Syatibi mengkualifikasikan tujuan *Maqāsid al-Sharī'ah* menjadi lima kelompok yang diberi nama al-darūriyāt al-khamsah atau lima hal pokok (kebutuhan primer) yang harus dijaga. Terdapat juga kebutuhan yang lain yaitu *al-hājiyāh* (kebutuhan sekunder) dan *al-tahsyniyāt* (kebutuhan tersier). Al-dharuriyat al-khamsahatau lima hal pokok yang harus dijaga tersebut dapat diuraian sebagai berikut:46

a. Hifzh al-din (memelihara agama)

Menjaga atau memelihara agama, berdasarkan kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

Memelihara agama dalam peringkat *al-darūriyāt*, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk tingkat primer, seperti melaksanakan salat lima waktu. Kalau salat itu diabaikan, maka akan terancamlah eksistensi agama.

⁴⁵Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafawat fi Ushuli al-Syari'ah* (Beirut: Dar al-Kotob Al-Ilmiyah, 2004), 7 dan 221-223.

⁴⁶Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Figh dan Ushul Figh* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 78-

- 2) Memelihara agama dalam tingkat *al-ḥājiyāt*, yaitu melaksanakan ketentuan agama, dengan maksud menghindari kesulitan, seperti salat jamak dan salat qashar bagi orang yang sedang bepergian. Kalau ketentuan ini tidak dilaksanakan maka tidak akan mengancam eksistensi agama, melainkan hanya akan mempersulit bagi orang yang melakukannya.
- 3) Memelihara agama dalam peringkat *al-taḥsyniyāt*, yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia, sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap Tuhan, misalnya menurut aurat, baik di dalam maupun di luar salat, membersihkan badan, pakaian, dan tempat. Kegiatan ini erat kaitannya de<mark>ng</mark>an a<mark>khlak yang terpuji</mark>. Kalau hal ini tidak mungkin untuk dilakukan, maka hal ini tidak akan mengancam eksistensi agama dan tidak pula mempersulit bagi orang yang melakukannya. Artinya, bila tidak ada penutup aurat, seseorang boleh salat, jangan sampai meninggalkan salat yang termasuk kelompok daruriyat. Kelihatannya menutup aurat ini tidak dapat dikategorikan sebagai pelengkap (tahsiniyyat), karena keberadaannya sangat diperlukan bagi kepentingan manusia.

c. Hifzh Al-Nafs (Memelihara Jiwa)

Memelihara jiwa, berdasarkan tingkat kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- Memelihara jiwa dalam peringkat al-daruriyat, seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup.
 Kalau kebutuhan pokok ini diabaikan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia.
- 2) Memelihara jiwa, dalam peringkat al-ḥājiyāt, seperti diperbolehkan berburu binatang untuk menikmati makanan yang lezat dan halal. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi manusia, melainkan hanya mempersulit hidupnya.
- 3) Memelihara jiwa dalam peringkat dalam peringkat al-taḥsyniyāt, seperti ditetapkannya tata cara makan dan minum. Kegiatan ini hanya berhubungan dengan kesopanan dan etika, sama sekali tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia, ataupun mempersulit kehidupan seseorang.

d. Hifzh Al-Aql (Memelihara Akal)

Memelihara akal, dilihat dari segi kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- 1) Memelihara akal dalam peringkat *al-ḍarūriyāt*, seperti diharamkan meminum minuman keras. Jika ketentuan ini tidak diindahkan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi akal.
- 2) Memelihara akal dalam peringkat *al-ḥājiyāt*, seperti dianjurkannya menuntur ilmu pengetahuan. Sekiranya hal itu dilakukan, maka

tidak akan merusak akal, tetapi akan mempersulit diri seseorang, dalam kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan.

3) Memelihara akal dalam peringkat *al-taḥsyniyāt*. Seperti menghindarkan diri dari menghayal atau mendengarkan seseuatu yang tidak berfaidah. Hal ini erat kaitannya dengan etiket, tidak akan mengancam eksistensi akal secara langsung.

e. Hifzh Al-Nasl (Memelihara Keturunan)

Memelihara keturunan, ditinjau dari segi tingkat kebutuhannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- 1) Memelihara keturunan dalam peringkat *al-ḍarūriyāt*, seperti disyari'atkan nikah dan dilarang berzina. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka eksistensi keturunan akan terancam.
- 2) Memelihara keturunan dalam peringkat *al-ḥājiyāt*, seperti ditetapkannya ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan diberikan hak Talak padanya. Jika mahar itu tidak disebutkan pada waktu akad, maka suami akan mengalami kesulitan, karena ia harus membayar misl. Sedangkan dalam kasus Talak, suami akan mengalami kesulitan, jika ia tidak menggunakan hak Talaknya, padahal situasi rumah tangganya tidak harmonis.
- 3) Memelihara keturunan dalam peringkat *al-taḥsyniyāt*, seperti disyariatkan khitbat atau walimat dalam perkawinan. Hal ini dilakukan dalam rangka melengkapi kegiatan perkawinan. Jika hal

ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi keturunan, dan tidak pula mempersulit orang yang melakukan perkawinan.

f. Hifzh Al-Mal (Memelihara Harta)

Dilihat dari segi kepentingannya, memelihara harta dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- 1) Memelihara harta dalam peringkat *al-ḍarūriyāt*, seperti syariah tentang tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Apabila aturan itu dilanggar, maka berakibat terancamnya eksistensi harta.
- 2) Memelihara harta dalam peringkat *al-ḥājiyāt* seperti syariat tentang jual beli dengan cara salam. Apabila cara ini tidak dipakai, maka tidak akan mengancam eksistensi harta, melainkan akan mempersulit orang yang memerlukan modal.
- 3) Memelihara harta dalam peringkat *al-taḥṣyniyāt*, seperti ketentuan tentang menghindarkan diri dari pengecohan atau penipuan. Hal ini erat kaitannya dengan etika bermuamalah atau etika bisnis. Hal ini juga akan berpengaruh kepada sah tidaknya jual beli itu, sebab peringkat yang ketiga ini juga merupakan syarat adanya peringkat yang kedua dan pertama.

Al-Darūriyāt al-khamsah atau lima hal pokok (kebutuhan primer) dalam uraian di atas merupakan kebutuhan dasar dan esensial bagi manusia sehingga harus dipenuhi dengan diusahakan baik untuk kepentingan dunia maupun akhirat. Jika hal tersebut tidak tercapai, maka akan mengakibatkan

terjadinya kerusakan yang selaras dengan seberapa besar kadar kebutuhanyang tidak tercapai tersebut. Jika kadar kebutuhan yang tidak tercapai besar, maka kerusakan yang bakal terjadi juga akan besar. 47 Lima hal yang di sebutkan di atas sama oleh yang dijelaskan al-Ghazali sebagai lima maqāṣid al-sharī ah. Namun al-Ghazali tidak menjelaskan dalam bukunya kenapa lima dan yang lima itu adalah seperti yang disebutkan di atas. Kita hanya dapat mengira bahwa kehidupan ditentukan oleh jiwa atau nyawa. Untuk ketahanannya diperlukan harta dan untuk keberlanjutannya diperlukan keturunan. Untuk kelengkapannya diperlukan akal dan untuk kesempurnaannya diperlukan agama. Pelanggaran terhadap lima hal pokok ini dinyatakan sebagai dosa besar yang di ancam dengan ancaman hududqishash. Namun karena hudud-qishash itu juga mengenai qazhaf, maka ada ulama yang menambahkan satu lagi yaitu pemeliharaan terhadap harga diri (kehormatan) Hifzh al-irdl.48

.

⁴⁷Ahmad a-Raisuni, *Nazariyyat al-Maqasid inda al-Shatibi* (Herndon-Virginia, The International Institute of Islamic Thought, 1995), 145.

⁴⁸ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana PrenadaMediaGroup, 2014), 239.

BAB III

TALAK DI LUAR PENGADILAN *AGAMA* DALAM PUTUSAN IJTIMA ULAMA MAJELIS ULAMA INDONESIA, MAJELIS TARJIH, DAN *BAHTHÜL AL-MASĀIL*

A. Ijtima' Ulama Majelis Ulama Indonesia

1. Metode Penetapan Hukum Ijtima Ulama Majelis Ulama Indonesia

Majelis Ulama Indonesia sebagai wadah permusyawaratan para ulama, zuama, dan cendekiawan muslim, menghasilkan keputusan-keputusan yang mempunyai peranan luhur sebagai pengayom bagi umat Islam Indonesia terutama di dalam memecahkan dan menjawab berbagai persoalan sosial, keagamaan dan kebangsaan yang timbul di tengahtengah masyarakat. Jawaban yang diberikan oleh MUI adalah fatwayang dikeluarkan melalui Komisi Fatwa MUI secara kolektif, baik di tingkat pusat maupun provinsi dan Kabupaten/kota. Adapun Penetapan fatwa MUI didasarkan pada Al-Qur'an, sunah (hadis), ijma', dan qiyas. Penetapan fatwa bersifat responsif, proaktif, dan antisipatis. 1

¹Asrorun Ni'am Sholeh, *Ijma Ulama Indonesia 2012 Himpunan Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia IV*, (Jakarta: 2012), 2.

Keabsahan Talak di luar Pengadilan Agama menurut Ijtima' Ulama Majelis Ulama Indonesia dan dalil-dalil Argumentasinya

Talak di luar pengadilan yang dimaksud adalah perceraian yang telah memenuhi semua syarat dan rukun Talak yang ditetapkan dalam syariat Islam, namun tanpa penetapan resmi di instansi berwenang sebagaimana diatur dalam peraturan perUndang—Undangan.²Dalam menyikapi adanya masalah Talak yang di laksanakan tanpa melakukan pendaftaran percraian di pengadilan atau di laksanakan di luar pengadilan. Berkaitan dengan ini Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan keputusan dalam sidang Ijtima Ulama komisi fatwa Se-Indonesia IV yang dilaksanakan di Pondok Cipasung Tasikmalaya Jawa Barat Tanggal 29 juni S/d 2 juli 2012, yakni:

- a. Talak di luar pengadilan hukumnya sah dengan syarat ada alasan syar'i yang kebenarannya dapat dibuktikan di pengadilan.
- b. *Iddah* Talak dihitung semenjak suami menjatuhkan Talak.
- c. Untuk kepentingan kemaslahatan dan menjamin kepastian hukum,
 Talak di luar pengadilan harus dilaporkan (Ikhbar) kepada pengadilan agama.
- d. Untuk kepentingan kemaslahatan dan mencegah timbulnya dampak negatif atau madharat (saddan li al-dzari'ah), Talak seharusnya dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama.

²Himpunan Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia IV Tahun 2012.

.

e. Putusan Pengadilan Agama mengenai Talak setelah adanya Talak di luar pengadilan berfungsi sebagai bukti telah jatuhnya Talak.

Atas dasar pertimbangan di atas, maka di pandang perlu menetapkan keputusan tentang hukum Talak di luar pengadilan agar digunakan sebagai pedoman, berikut adalah dasar pengambilan keputusan Ijtima Ulama komisi fatwa Se-Indonesia IV tahun 2012, diantaranya:

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an dalam kajian Ushul Fikih merupakan objek pertama dan utama pada kegiatan penelitian dalam memecahkan suatu hukum. Al-Qur'an menurut bahasa berarti "bacaan" sedangkan menurut istilah ushul fikih al-Qur'an berarti "kalam (perkataan) Allah yang di turunkan-Nya melalui Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad S.A.W dengan baha Arab serta di anggap beribadah membacanya.³

Firman Allah yang menjadi sumber hukum pada istinbath hukum keputusan dalam sidang Ijtima Ulama komisi fatwa Se-Indonesia IV adalah sebagai berikut:

1) Firman Allah SWT dalam Surat Al-Thalaq, ayat 1:

يَٰ اَ يُهَا ٱلنَّبُ اِ ذَاطَلَقْتُمُ ٱلنِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّقِينَّ وَأَحْصُوا ٱلْعِدَّةَ ۚ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ رَبَّكُمْ ۚ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن اللَّهُ فَعَدْ فَلَا يَخْرُجُنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ رَبَّكُمْ ۚ لَا تَخْرِجُوهُنَّ مِن اللَّهَ عَدُودَ ٱللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِى لَعَلَّ ٱللَّهَ يَعْدَ ذُلِكَ أَمْرًا

-

³ Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh Cet. I* (Jakarta: Kencana, 2005), 79.

Artinya: Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.

2) Firman Allah SWT dalam Surat Al-Thalaq, ayat 2:

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ْ ذَوَىْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا ْ ٱلشَّهَٰدَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ ۦ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَالْيَوْمِ ٱلْءَاحِرِ ۚ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مُخْرَجًا

Artinya: Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan

3) Firman Allah SWT dalam Surat Al-Bagarah 236:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَمْ فَرَيضَةً أَ وَمَتِّعُو هُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ فَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ ﴿ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Artinya: Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang

miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.

b. Sunnah Rasulullah

Sunnah merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah AlQur'an, dari sisi legalitas kedudukan Sunnah berada satu tingkat di bawah Al-Qur'an⁴Sunnah menurut ahli ushul adalahSegala susuatu yang bersumber dari Nabi selain Al-Qur'an, baik perkataan, perbuatan, atau taqrirnya yang dapat dijadikan sebagai dasar penetapan hukum.⁵ Sedangkan Sunnah menurut ulama fikih adalah sifat hukum bagi suatu perbuatan yang di tuntut untuk melakukannya dan tidak berdosa orang yang tidak melakukannya.⁶

Kata Sunnah sering di identikkan dengan kata Hadis. Kata Hadis sering di gunakan oleh ahli Hadis dengan maksud yang sama dengan kata Sunnah menurut pengertian yang digunakan kalangan ulama ushul fikih. Di kalangan ulama ada yang membedakan Sunnah dan Hadis, karena dari segi etimologi kedua kata itu sudah berbeda. Kata Hadis lebih banyak mengarah kepada ucapan-ucapan Nabi, sedangkan Sunnah lebih banyak mengarah kepada perbuatan dan tindakan Nabi. 7

⁴Suyatno, *Dasar-dasar Ilmu Fikih dan Ushul Fikih* (Jogjakarta: Ar-ruz Media, 2011), 98 ⁵ M. Ma'sum Zein, *Ilmu Ushul Fikih* (yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2016) 73.

_

⁶ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh* (jakarta: Kencana prenadamediagroup, 2014) 227.

⁷ Amir Syarifudin, *Ushul Figh*, 228.

Sunnah atau Hadis yang menjadi sumber hukum pada istinbathhukum keputusan Ijtima Ulama komisi fatwa Se-Indonesia IVadalah sebagaimana berikut:

1) Hadits Nabi SAW:

"Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Tiga hal yang bila dikatakan dengan sungguh akan jadi dan bila dikatakan dengan main-main akan jadi, yaitu: nikah, Talak dan rujuk (kembali ke isteri lagi)." Riwayat Imam Empat kecuali Nasa'i. Hadits shahih menurut Hakim".

2) Hadits Nabi SAW:

"Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah, mende-ngar dan taat walaupun (yang memerintah adalah) seorang budak Habasyi (yang hitam)." (Hr. At-Tirmidzi no. 2676 dan lainnya, serta dishahihkan al-Albani).

c. Kaidah fiqih

Dalam etimologi bahasa Arab, kaidah dimaknai sebagai dasar, asas, pondasi, atau fundamen segala sesuatu. Bila Dalam bahasa Arab terdapat kalimat "qawa'id al-bayt, maka yang di maksud adalah pondasi bangunan. Hal ini tercermin dalam firman Allah Swt dalam surat Al-Baqarah ayat 127

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ

"Dan (ingatlah), ketika Ibrahim meninggikan (membina) dasardasar Baitullah "

Kaidah-kaidah fikih yang menjadi dalil pada istinbat hukum keputusan Ijtima Ulama komisi fatwa Se-Indonesia IV fatwa MUI adalah sebagaimana berikut:

1) Kaidah Fiqih

الضَّرَرُ يُزَالُ

"Kemadlaratan itu harus dihilangkan"

2) Kaidah Fiqih

"Putusan hakim itu mengikat dan menghilangkan perbedaan"

3) Kaidah Fi<mark>qih</mark>

"Kebijak<mark>an pemimpin te</mark>rhad<mark>ap</mark> rakyat harus dikaitkan pada kemaslahatan"

4) Kaidah Fikih

"Segala perkara itu tergantung dengan tujuanya"

5) Kaidah Fikih

"Maksud yang dituju dari perkataan itu tergantung atas niat orang yang berkata"

B. Majelis Tarjih

1. Metode Penetapan Hukum Majelis Tarjih Muhammadiyah

Sumber hukum yang digunakan oleh Muhammadiyah adalah Al-Qur'an dan Al-sunat Al-maqbulat. Al-Qur'an menurut al-Lihyani, seorang ahli bahasa (wafat 21 H) berpendapat bahwa kata al-Qur'an قراً عَيْراً عَرْاً عَرْاعِمُ عَرْاعِمُ عَرْاً عَرْاعِمُ عَرَاعُمُ عَرْاعِمُ عَرْاعِمُ عَرْاعِمُ عَرْاعِمُ عَرْاعِمُ عَرْاعِمُ عَرْاعِمُ عَمُو

2. Metode Ijtihad

Metode ijtihad yang digunakan oleh majelis tarjih muhammadiyah ada tiga macam, antara lain: a).Bayani (semantik) yaitu metode penetapan hukum yang menggunakan pendekatan kebahasaan. b) Ta'lili (rasionalistik) yaitu metode penetapan hukum

-

8HPT Majelis Tarjih & Tajdid Muhammadiyah tahun 1999, 36.

⁹Tim Penyusun MKD UIN Sunan Ampel Surabaya,Studi Al-Qur'an (Surabaya: UIN SunanAmpel Press:2013), 2.

¹⁰http://www.lensamuh.com/2014/08/pengertian-al-quran-dan-al-sunnah-serta.html, Diakses Tanggal 26 agustus 2020, 01:30 Am.

yang menggunakan pendekatan penalaran. c) Istishlahi (filosofis) yaitu metode penetapan hukum yang menggunakan pendekatan kemaslahatan.¹¹

Kerangka metodelogi pemikiran Islam adalah dengan menggunakan pendekatan bayani, burhani, dan 'irfani.

- Pendekatan bayani adalah pendekatan untuk memahami dan menganalisis teks guna mendapatkan makna yang dikandungnya dengan menggunakan empat macam bayan:
 - a. Bayan al-i'tibar, yaitu penjelasan mengenai keadaan sesuatu yang melliputi al-qiyas al-bayani dan al-khabar yang bresifat yaqin atau tashdiq,
 - b. Bayan al-i'tiqad, yaitu penjelasan mengenai keadaan sesuatu yang meliputi makna haqq, mutasyabbih, dan bathil.
 - c. Bayan al-'ibarot, yaitu penjelasan mengenai keadaan sesuatu yang meliputi bayan zhahir dan bayan bathin.
 - d. Bayan al-kitab, yaitu media unutk menukil pendapatpendapat, yaitu kitab-kitab.
- 2) Pendekatan burhani adalah pendekatan rasional argumentatif, yaitu pendekatan yang didasarkan pada kekuatan rasio melalui instrumen logika dan metode diskursif (bathiniya).
- 3) Pendekatan irfani adalah pemahaman yang tertumpu pada pengalaman bathin, al-zawq, qalb, wijdan, bashirot, dan intuisi. 12

-

¹¹Modul Praktikum A Bidang Kefatwaan, Jurusan Perbandingan Mazhab Dan Hukum IAINAntasari, 14.

Adapun Teknik yang digunakan dalam menetapkan hukum¹³ adalah:

- Ijma' menurut istilah ahli ushul ialah persepakatan para mujtahid kaum muslim dalam suatu masa sepeninggal Rasulullah Saw, terhadap suatu hukum syar'i mengenai suatu peristiwa.
- 2) Qiyas menurut ulama ushul, al-Qiyas berarti menyamakan suatu kejadian yang tidak ada nashnya kepada kejadian lain yang ada nashnya mengenai hukum yang nash telah menetapkan lantaran adanya kesamaan dua kejadian itu dalam illat hukumnya.
- 3) Al-Mashlahah al-Mursalah ialah yang mutlak. Menurut istilah ahli ushul, kemaslahatan yang tidak disyari'atkan oleh syar'i dalam wujud hukum, didalam rangka menciptakan kemashlahatan, disamping tidak terdapat dalil yang membenarkan atau menyalahkan. Karenanya, Mashlahah Mursalah itu disebut mutlak, lantran tidak terdapat dalil yang menyatakan benar dan salah.
- 4) 'Urf ialah apa-apa yang telah dibiasakan oleh masyarakat dandijalankan terus-menerus baik berupa perkataan maupun perbuatan. Urf disebut juga adat kebiasaan.

Keabsahan Talak di luar Pengadilan Agama menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah dan dalil-dalil Argumentasinya

Dalam fatwanya yang disidangkan pada hari Jum'at, 8 Jumadil ula 1428 H/ 25 Mei 2007 M memberikan putusan bahwa perceraian harus

٠

¹²Ibid, 14.

¹³Faishal Haqq. *Ushul Fiqh Kaidah-Kaidah Penerapan Hukum Islam* (Surabaya:CVCitra Media:1997), 146.

dilakukan melalui proses pemeriksaan pengadilan, cerai Talak dilakukan dengan cara suami mengikrarkan Talaknya di depan sidang Pengadilan dan cerai gugat diputuskan oleh hakim. Perceraian atau Talak yang dilakukan di luar sidang Pengadilan dinyatakan tidak sah. Karena persoalan cerai sesungguhnya juga menyangkut kepentingan luas, yakni ketentraman rumah tangga, nasib anak-anak yang orang tuanya bercerai, bahkan menyangkut kepentingan lebih luas lagi, yaitu tentang kepastian dalam masyarakat apakah suatu pasangan telah berpisah atau masih dalam ikatan perkawinan. Oleh karena itu perceraian tidak dapat dilakukan secara serampangan. Sebaliknya harus dilakukan pengaturan sedemikian rupa agar terwujud kemaslahatan dan ketertiban di dalam masyarakat. Dasar penetapan hukum yang dilakukan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam menyikapi status hukum Talak yang di lakukan di luar pengadilan agama.

Nabi SAW Bersabda:

Artinya: "Suatu yang halal yang paling dibenci oleh Allah SWT adalahTalak (HR. Abu Dawud dan al-Baihaqi)".

Berdasarkan hadits ditersebut bahwa perceraian jangan dianggap remeh dan dipermudah-mudah karena peceraian itu sangat dibenci oleh Allah meskipun halal. Wujud dari tidak mengenteng-entengkan perceraian itu adalah bahwa ia hanya dapat dilakukan bila telah tepenuhi

-

¹⁴http://tarjih.muhammadiyah.or.id/muhfile/tarjih/download/Fatwa%2012_Cerai%20Di%20Luar%20Sidang%20Pengadilan.pdf. Diakses Tanggal 20 September 2020, 03:30 Am.

alasan-alasan hukum yang cukup untuk melakukannya. Di samping itu harus dilakukan melalui pemeriksaan pengadilan untuk membuktikan apakah alasannya sudah terpenuhi atau belum. Oleh karena itulah ijtihad hukum Islam modern, seperti tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Pasal.115) misalnya, mewajibkan prosedur perceraian itu melalui pengadilan; dan bahwa perceraian terjadi terhitung sejak saat perceraian itu dinyatakan didepan sidang Pengadilan (KHI,Pasal 123).

Memang dalam fikih klasik, suami diberi hak yang luas untuk menjatuhkan Talak, sehingga kapan dan di manapun ia mengucapkannya, Talak itu jatuh seketika. Keadaan seperti ini dipandang dari sudut pemeliharaan kepentingan keluarga, kepastian hukum dan keterti<mark>ban masyarakat tidak m</mark>ewujudkan maslahat bahkan banyak merugikan terutama bagi kaum wanita (isteri). Oleh karena itu demi terwujudnya kemaslahatan, maka perceraian harus diproses melalui pengadilan. Jadi di sini memang ada perubahan hukum, yaitu dari kebolehan suami menjatuhkan Talak kapan dan di manapun menjadi keharusan menjatuhkannya di depan sidang pengadilan. Perubahan hukum semacam ini adalah sah sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

Artinya: Tidak diingkari perubahan hukum karena perubahan zaman Ibnu Al Qayyim menyatakan:

"Perubahan fatwa dan perbedaannya terjadi menurut perubahan zaman, tempat, keadaan, niat dan adat istiadat". 15

Para filosof shariah telah menyepakati bahwa tujuan shariah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan. Menurut Asy-Syatibi, dasarnya adalah:

Artinya: Tiadalah Kami mengutus engkau melainkan untuk menjadirahmat bagi semesta alam (QS. al-Anbiya' (21): 107)
Dalam kaitan ini penjatuhan Talak di depan sidang pengadilan bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan berupa perlindungan terhadap institusi keluarga dan perwujudan kepastian hukum dimana perkawinan tidak dengan begitu mudah diputuskan. Pemutusan harus didasarkan kepada penelitian apakah alasan-alasannya sudah terpenuhi. Dengan demikian Talak yang dijatuhkan di depan pengadilan berarti Talak tersebut telah melalui pemeriksaan terhadap alasan-alasannya melalui proses sidang pengadilan.K.H. Ahmad Azhar Basyir (mantan Ketua Majelis Tarjih dan Ketua PPMuhammadiyah), mengenai masalah ini, menyatakan:

Perceraian yang dilakukan di muka pengadilan lebih menjamin persesuaiannya dengan pedoman Islam tentang perceraian, sebab sebelum ada keputusan terlebih dulu diadakan penelitian tentang apakah alasanalasannya cukup kuat untuk terjadi perceraian antara suami-isteri. Kecuali itu dimungkinkan pula pengadilan bertindak sebagai hakam sebelum mengambil keputusan bercerai antara suami dan isteri.

٠

¹⁵Ibn Qayyim., *I'lam al-Muwaqqiin* (Cairo: *Mamba'ah as-Sa'adah*), Juz III, 31

Pada bagian lain dalam buku yang sama K.H. Ahmad Azhar menjelaskan lebih lanjut, Untuk menjaga agar perceraian jangan terlalu mudah terjadi, dengan pertimbangan "maslahat mursalah" tidak ada keberatannya apabila diambil ketentuan dengan jalan Undang-Undang bahwa setiap perceraian apapun bentuknya diharuskan melalui pengadilan.

Selain dari itu dapat pula ditegaskan bahwa penjatuhan Talak di luar sidang pengadilan, mengingat mudarat yang ditimbulkannya, harus dilarang dan dinyatakan tidak sah berdasarkan prinsip *sadduz-zari'ah* (menutup pintu yang membawa kepada kemudaratan). Dari dasar hukum yang di gunakan lembaga fatwa muhammadiyah bahwa percerain harus dilakukan melalui peroses pemeriksaan pengadilan, cerai Talak dilakukan dengan cara suami mengikrarkan Talaknya di depan sidang pengadilan dan cerai gugat diputuskan oleh hakim. Perceraian yang dilakukan di luar sidang pengadilan dinyatakan tidak sah.

Menurut bapak Éndang Mintarja ketua Mjelis Tarjih dan Tajdid DKI Jakarta bahwa menjatuhkan Talak di luar sidang Pengadilan Agama merupakan sesuatu yang dianggap tidak sah secara hukum karena mengandung mudarat yang akan ditimbulkan, sebagaimana rujuk harus menggunakan saksi, begitupun Talak. Sehingga Talakpun menurut pertimbangan maslahat mustinya dilakukan dengan cara memenuhi syarat-syarat seperti adanya saksi dan lebih kuatnya lagi Talak dilakukan di dalam persidangan Pengadilan Agama.

C. Lembaga Baḥthu al-Masāil

1. Metode Penetapan Hukum Baḥthu al-Masāil

Pengertian istinbaṭ hukum (menggali dan menetapkan hukum) dikalangan NU bukan mengambil hukum secara langsung dari sumber aslinya yaitu al-Qur'an dan hadis. Akan tetapi penggalin hukum dilakukan dengan mentatbiiqkan (menyelaraskan) secara dinamis nas-nas fuqaha (teks-teks yang tersurat dalam kitab) dalam konteks permasalahan yang dicari hukumnya. Istinbaṭ langsung dari sumber aslinya, yaitu Al-Qur'an dan Hadis yang cenderung pada pengertian ijtihad, bagi Ulama Nahdlatul Ulama masih sangat sulit dilakukan karena keterbatasan ilmu terutama di bidang ilmu-ilmu penunjang dan pelengkap yang harus dikuasai oleh para mujtahid. 16

Metode Ijtihad Hukum yang diterapkan oleh Lembaga *Baḥthu al-Masāil* Nahdlatul Ulama adalah:

1. Metode Qouly adalah suatu cara istinbaṭ hukum yang dipergunakan oleh ulama/intelektual NU dalam Lembaga *Baḥthu al-Masāṭl* dengan mempelajari masalah yang dihadapi, kemudian mencari jawabannya pada kitab-kitab fiqh dari madzhab empat, dengan mengacu dan merujuk secara langsung bunyi teks. Atau dengan kata lain mengikuti pendapat-pendapat yang sudah jadi dalam lingkup madhab tertentu.¹⁷

¹⁷Ahmad, Zahro, *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masail 1926-1999* (Yogyakarta: LKis,2004), 118.

¹⁶MA. Sahal Mahfudh, Nuansa Fikih Sosial (Yogyakarta: LkiS, 1994), 45.

- 2. Metode Ilhaqi (analogi) adalah menyamakan hukum suatu kasus/masalah yang belum dijawab oleh kitab (belum ada ketetapan hukumnya) dengan kasus/masalah serupa yang telah dijawab oleh kitab (telah ada ketetapan hukumnya) atau menyamakan dengan pendapat yang sudah "jadi".¹⁸
- 3. Metode Manhajiy (bermazhab) adalah suatu cara menyelesaikan masalah keagamaan yang ditempuh oleh Lembaga *Baḥthu al-Masāil* dengan mengikuti jalan fikiran dan kaidah penetapan hukum yang telah disusun oleh imam madzhab.¹⁹

Lembaga *Baḥthu al-Masāḍl* (LBM) merupakan salah satu lembaga yang masuk pada strukur keorganisasian Nahdlatul Ulama. Sesuai dengan namanya, *Baḥthu al-Masāḍl*, yang berarti pengkajian terhadap masalah masalah agama, LBM berfungsi sebagai forum pengkajian hukum yang membahas berbagai masalah keagamaan.

Baḥthu al-Masāil secara harfiah berarti pembahasan berbagai masalah yang berfungsi sebagai forum resmi untuk membicarakan almasa'il ad-diniyah (masalah-masalah keagamaan) terutama berkaitan dengan al-masa'il al-fiqhiyah (masalah-masalah fiqh). Dari perspektif ini al-masa'il al-fiqhiyah termasuk masalah-masalah yang khilafiah (kontroversial) karena jawabannya bisa berbeda pendapat.

¹⁸A. Aziz Masyhuri, *Masalah Keagamaan* (jakarta: PPRMI dan QultumMedia, 2004), 89.

¹⁹Ahmad, Zahro. *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masail 1926-1999* (Yogyakarta: LKis, 2004), 122

Tugas LBM adalah menghimpun, membahas dan memecahkan masalah-masalah yang menuntut kepastian hukum1. Oleh karena itu lembaga ini merupakan bagian terpenting dalam organisasi NU, sebagai forum diskusi alim ulama (Syuriah) dalam menetapkan hukum suatu masalah yang keputusannya merupakan fatwa dan berfungsi sebagai bimbingan warga NU dalam mengamalkan agama sesuai dengan paham ahlusunnah wal jamaah sebagai dasarnya.²⁰

3. Keabsahan Talak di luar Pengadilan Agama menurut *Baḥthu al-Masāil* dan dalil-dalil Argumentasinya

- 1. Hasil keputusan Bahthu al-Masāil
 - a. Apabila suami belum menjatuhkan Talak di luar pengadilan agama, maka Talak yang dijatuhkan di depan hakim agama itudi hitung Talak yang pertama dan sejak itu pula dihitung iddahnya.
 - b. Jika suami menjatuhkan Talak di luar pengadilan agama, maka Talak yang dijatuhkan di depan hakim pengadilan agama itu merupakan Talak yang kedua dan seterusnya jika masih dalam waktu iddah *rajiyyah*. Sedangkan perhitungan iddahnya dimulai dari jatuhnya Talak yang pertama dan selesai setelah berakhirnya iddah

-

²⁰Hal ini sampai sekarangpun masih tetap dijadikan faham yang dianut oleh NU, sebagaimana disebutkan dalam bab II, pasal 3 angaran dasar NU hasil Muktamar XXXI, di Boyolali2 November- 2 Desember 2004 yang selengkapnya berbunyi: Nahdlatul Ulama Sebagai Jam'iyah Diniyah Islamiyah Beraqidah/Berasas Islam Menganut Faham Ahlusunnah Wal Jamaah Dan Menurut Salah Satu Madzhab Empat: Hanafi, Maliki, Syafi'i, Dan Hambali. Lihat Zahro, Tradisi Intelektual NU, 15

yang terakhir yang dihitung sejak jatuhnya Talak yang terakhir tersebut.

- c. Jika Talak yang di depan hakim agama dijatuhkan setelah habis masa iddah atau di dalam masa iddah ba'in, maka Talaknya, tidak diperhitungkan.
- d. Jika Talak di depan hakim agama itu dilakukan karena terpaksa (mukrah) atau sekedar menceritakan Talak yang telah di ucapkan, maka tidak diperhitungkan juga.

Keputusan ini di ambil dengan berdasar pada Nahdlatul Ulama dalam putusan *Baḥthu al-Masāil* yang dilaksanakan pada Muktamar NU yang ke-28 pada tanggal 26 sampai 29 Rabiul Akhir 1410 H/ 25 sampai 28 November tahun 1989 M. di Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta. Hasil putusan ini menyatakan bahwa Talak yang dilakukan di luar pengadilan hukumnya sah, sehingga ketika suami sudah mengucapkan Talak sekali kemudian sidang di Pengadilan Agama maka Talak yang di lakukan di pengadilan terhitung jatuh Talak yang kedua selagi isteri masih dalam masa'iddah. Dasar penetapan hukum yang dilakukan oleh Lembaga *Baḥthu al-Masāil* Nahdlatul Ulama dalam menyikapi status hukum Talak yang di lakukan di luar pengadilan agama sebagai berikut:

1. Fath al-Mu'in bi Syarh Qurroh al-'Ain

وَأَنَّمَا يَقَعُ لِغَيْرِبَائِنٍ وَلَوْ رَجْعِيَةً لَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا فَلاَ يقَعُ لِمُحْتَلِعَةٍ وَرَجْعِيَّةٍ انْقَضَتْعِدَّتُهَا وَطَلَقُ مُخْتَارٍ مُكَلَّفٍ أَيْ بَالِغ عَاقِل.

Sesungguhnya Talak seorang suami yang tidak terpaksa, mukallaf, maksudnya baligh dan berakal, hanya terjadi pada wanita yang selain Talak ba'in, meski wanita yang terTalak raj'i yang belum habis 'iddahnya. Maka Talak tidak terjadi pada wanita yang terkhulu' dan terTalak raj'i yang telah habis iddahnya.

2. Nihayah al-Zain Syarah Qurrah al-'ain

Wajib beriddah karena berpisah dengan suami yang masih hidup dan yang telah menggaulinya, walaupun telah yakin dengan kebersihan Rahim (dari sisa sperma).

3. Tuhfah al-Muhtaj

Seandainya suami berkata: "kamu saya Talak, kamu saya Talak, kamu saya Talak." Atau "kamu saya Talak, Talak, Talak." Dan diantara kalimat Talak yang berulang-ulang tersebut terdapat pemisah dengan diam yaknilebih dari sekedar bernafas dan gagap berbicara, atau pemisah denganpembicaraan si suami atau pembicaraan si isteri, maka terjadi Talak tiga,meski si suami bermaksud menjadikan pengulangan itu sebagai pengukuhan. Sebab, kemungkinan hal itu jauh disertai adanya pemisah.

4. Fath al-Mu'in bi Syarh Qurrah al-'Ain

Seandainya terhimpun dua iddah oleh seorang suami pada isterinya, seperti ia menyetubuhi isterinya yang diTalak raj'i secara mutlak, atau yang diTalak bain dengan persetubuhan syubhat, maka cukuplah 'iddah

yang terakhir dari kedua 'iddah itu. Si wanita itu lalu ber'iddah sejak usai persetubuhan dari sisa 'iddah pertama masuk pada 'iddah kedua.

5. Nihayah al-Zain Syarah Qurrah al-'Ain

لَا يقَعُطَلَقُمُكُرَهُ بِمَحْذُورِ هِمَا يَنُاسِبُحَا لَمُوْ يَخْتَلُفُالْمَحْذُورُ بِخْتَلَا فِطَبَقَاتِ النَّاسِوَأَحْوَالِهِمْحَتَّا أَنَّالضَّرْبَ الْمُيونِ عَضْرَةِ الْمَلِأِكْرَاهُ فِي عَضْرَةِ الْمَلَوْءَ الْمُعَالِمُ وَعَاتِلاً فِي حَقِّعَ مِرْهِمُ وَأَنَّا لِاسْتَحْفَا فَحَقِّالْوَجِيْهِ إِكْرَاهُ وَأَنَّالشَّتْمَ فِيْحَقِّا هُلِالْمُرُوءَ اتِأَكْرَاهُ وَالضَّا بِطُأَنَّكُلَّمَا يَسْهُ لُفِعْلُهُ عَلَى الْمُكْرَهِ بِفَتْحِالرًا ءِلَيْسَأِكْرَاهًا وَعَكْسُهُ أَكْرَاهُ .

Talak tidak terjadi dari orang terpaksa sebab kehawatiran yang sesuai pada kondisi dirinya. Kekhawatiran itu berbeda-beda sesuai dengan perbedaan derajat manusia, sehingga suatu pukulan ringan di depan orang banyak itu merupakan paksaan bagi orang-orang yang mempunyai muruah (harga diri tinggi), dan bukan paksaan bagi selain mereka. Pelecehan bagi orang yang berpangkat itu merupakan paksaan dan makian bagi orang yang mempunyai muruah merupakan paksaan pula. Parameternya adalah apapun yang mudah dilakukan mukrah (orang yang dipaksa), dengan fathah huruf paksaan, itu tidak termasuk paksaan, dan yang sebaliknya termasuk paksaan.

6. Bughyah al-Musytarsyidin

مَسْأَلَةُقِيْلَلَهُأَطَلَقْتَزَوْجَتَكَفَقَالَنَعَمْفَإِنْقَصَدَالسَّائِلُطَلَبَالْإِيْقَاعِمِنَالزَّوْجِفَصَرِيْحُوَانْقَصَدَالْإِسْتِحْبَارَعَنْطَ لاقِسَابِقِأَوْجَهُلَقَصْدُهُهَإِقْرَارُبِهِ.

(Kasus dari Abdullah bin Umar bin Abi Bakr bin Yahya) Bila padaseorang suami ditanyakan: "Apakah kamu menTalak isterimu? Lalu si suami menjawab: "Ya", maka bila si penanya bermaksud agar si suami menTalak, maka jawaban tersebut merupakan Talak yang sharih. Bila ia bermaksud menanyakan Talak yang sudah terjadi, atau maksudnya tidak diketahui, maka jawaban itu merupakan ikrar Talak. Bila si suami benarbenar menTalak, maka sah Talaknya, dan bila belum maka tidak.

7. Fath al-Mu'in bi Syarh Qurrah al-'Ain

أَمَّاأِذَاقَالَلَهُذَلِكُمُسْتَحْبِرًافَأَجَابَ

بِنَعَمْفَإِقْرَارُبِاالطَّلاَقِوَيَقَعُعَلَيْهِظَاهِرًاأِنْكَذِبَوَيُدَيَّنُوَكَذَالَوْجَهُلَحَالَالسُّوَّالِفَإِنْقَالاَرَدْتُطلَقَامَاصِيَّاوَرَجَعْتُ صُدِقَبِيَمِيْنِهلِاحْتِمَالِهِوَلَوْقِيْلَلِمُطِّلَقٍأَطلَقْتَ زَوْجَتَكَثَلاَثَافَقَالَطلَقْتُوَأَرَادَوَاحِدَةً صُدِقَبِيَمِيْنِهِ.

Adapun bila ada yang mengatakannya (Apakah kamu menTalak isterimu?) dengan maksud bertanya, lalu si suami menjawab: "Ya." Maka jawaban itu merupakan ikrar Talak, dan secara hukum zhahir Talak itu sah bila ia berbohong dan tidak sah dalam urusan antara dirinya dan Allah bila ia jujur. Dan bila ditanyakan kepada suami yang telah menTalak: "Apakah kamu menTalak isterimu tiga kali?" lalu ia menjawab: "saya menTalak.", dan yang ia maksud adalah Talak satu, maka ia dibenarkan dengan sumpahnya.

8. Bughyah al-Musytarsyidin

(Kasus dari Muhammad bin Sulaiman al-Kurdi) Seandainya hakim memerintahkan suami untuk menTalak isteri, lalu ia menTalaknya, maka Talaknya tidak sah, meski si hakim tidak menakuti nakutinya.

Berdasarkan dasar hukum tersebut Apabila suami belum menjatuhkan Talak di luar pengadilan Agama, maka Talak yang di jatuhkan di depan Hakim Agama itu di hitung Talak yang pertama dan sejak itu pula di hitung 'iddahnya. Tetapi Jika suami telah menjatuhkan Talak di luar pengadilan Agama, maka Talak yang di jatuhkan di depan Hakim Agama itu merupakan Talak yang kedua dan seterusnya jika masih dalam waktu 'iddah raj'iyyah. Sedangkan perhitungan 'iddahnya di mulai dari jatuhnya Talak yang pertama dan selesai setelah berakhirnya 'iddah yang terakhir yang di hitung sejak jatuhnya Talak yang terahir tersebut. Jika Talak yang di hadapan Hakim Agama dijatuhkan setelah habis masa 'iddah atau dalam masa 'iddah ba'in. maka Talaknya tidak di perhitungkan. Jika Talak di hadapan Hakim Agama itu di lakukan karena

terpaksa (mukrah) atau sekedar menceritakan Talak yang telah diucapkan, maka tidak di perhitungkan juga.²¹



Muktamar NU, Ahkamul Fuqaha Solusi Problematika Aktual Hukum Islam (Surabaya: Lajnah Ta'lif Wan Nasyr NU jawa timur dan Diantama, 2004). 439.

BAB IV

ANALISIS *MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH* TERHADAP PANDANGAN IJTIMA ULAMA MAJELIS ULAMA INDONESIA, MAJELIS TARJIH DAN *BAḤTHŪL AL-MASĀḤL* TENTANG TALAK DI LUAR PENGADILAN AGAMA

A. Persesuaian Putusan MUI dengan Maqāsid al Sharī'ah

Dari keputusan yang di hasilkan bisa di jelaskan bahwasanya memang di sahkannya Talak di luar pengadilan tetapi suami tetap harus ada pertanggung jawaban kebenaranya yang dapat di buktikan di pengadilan, artinya keputusan dari hasil sidang ijtima ulama tersebut tetap mengunakan aturan sesuai hukum Islam bahwasanya Talak merupakan hak suami dan dalam konsep Talak pun tidak ada penjelasan yang mengatur untuk menjatuhkan Talak harus di depan sidang pengadilan, tetapi yang menjadi landasan pokok keputusan tersebut yakni peraturan perundangan yang mengatur tentang perceraian, karena bagaimanapun juga untuk menutup segala kemungkinan dampak negatif yang akan timbul di kemudian harinya yakni melaksanakanya dengan sesuai acuan dari negara agar dari pihak anak dan isteri juga mendapatkan kepastian hukum yang sah

Jikalau di telaah lagi bagaimana bisa hasil dari sidang ijtima ulama tetap memberi pengakuan sah bahwasanya ada seorang suami menjatuhkan Talak kepada isterinya di luar pengadilan, karena memang melihat dari aturan yang tertuang dari Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 39, Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

tentang Peradilan Agama serta Pasal 15 Inpres. Nomor 1 Tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam. Dari peraturan perundangan tersebut, memang tidak secara tegas menyatakan bahwa perceraian di luar pengadilan tidak sah. Tapi jika dipahami maksud dari aturan tersebut bahwa perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan tidak diakui oleh hukum. Karena dalam pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 123 Inpres. Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa perceraian baru diakui terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang Pengadilan Agama. Namun bila penjatuhan Talak di luar pengadilan tetap di lanjutkan maka akan berdampak pada tidak adanya kepastian hukum terhadap anak dan isterinya yang mana akan mengalami kesulitan mengenai administrasi kependudukan negara serta di takutkan terjadi kesewenangan mengenai hak isteri dan anak setelah terjadinya perceraian.

Sepasang suami isteri yang tidak bercerai di pengadilan dianggap tidak sah secara negara. hal ini berkesesuaian dengan konsep *maṣlaḥah* yang dikemukakan oleh imam syathibi. Secara definitf, *Maqāṣid al Sharīʻah* menurut syatibi adalah menarik kemaslahatan dan menolak kemafsadahan. Dengan tidak dicatatkannya perceraian di pengadilan, maka konsep maqoshid yang telah dikemukakan oleh Imam Syatibi menjadi tidak tercapai, yaitu menarik kemashlahatan (seperti status dari setiap mantan suami dan isteri menjadi rancu, sehingga hak dan kewajibannya tidak dapat terpenuhi), dan menolak kemafsadahan seperti adanya peraturan ini

menghilangkan kemusykilan-kemusykilan dimaksudkan untuk yang disebabkan oleh ketidakjelasan status suami dan isteri yang tidak mencatatkan perceraiannya ke pengadilan, sehingga dikhawatirkan, terjadi perselisihan yang tak berujung diantara mereka berdua karena tidak terpenuhinya hak dan kewajiban mereka. Dan negara sebagai penengah tidak dapat mengakomodir permasalahan pemenuhan hak dan kewajiban pasca perceraian antara mantan suami dan isteri). Penerapan peraturan ini, dimaksudkan untuk memberikan kemashlatan yang dikembalikan khususnya kepada kedua pasangan yang telah bercerai, baik kemashlahatan di dunia, seperti terjaminnya kepastian hukum diantara mereka berdua, terpenuhinya hak dan kewajiban pa<mark>sca perceraian, maupu</mark>n kemashlahatan di akhirat, bagaimana negara mel<mark>al</mark>ui praktisi hukumnya dan kyai dapat mengetahui bahwa mereka sudah bercerai atau belum, jika mereka tidak memiliki dokumen resmi bahwa mereka telah bercerai.

Diadakannya peraturan ini sebagai benteng yang memagari diri mukallaf agar tidak semena-mena dalam menjatuhkan Talak sesuai hatinya. Yang paling berbahaya ialah ketika seorang suami dengan alasan bosan dengan isterinya, dia menceraikannya dan mencari wanita lain yang lebih cantik. Maka peraturan ini hadir dengan maksud bahwa menegaskan perceraian dalam Islam bukanlah sesuatu yang remeh. Namun sangatlah besar akibat hukum yang timbul dari dijatuhkannya perceraian. Dalam unsur

_

⁹⁸ Ahmad Saebani, Figh Munakahat (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001) Buku II, 78

yang kedua tersebut, menjadi penting penerapan hukm ini jika dilihat dari pemaparan-pemaparan kepentingan dari diadakannya hukum ini.

Maka penulis berpendapat bahwa peraturan ini sangat berkaitan erat dengan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang bersangkutan. Apabila ditinjau dari permasalahan *maṣlaḥah*al-ḍarūriyāt, konsekuensinya ketika perceraian tidak dicatatkan, maka dapat menciderai magoshid syariah, negara tidak dapat mempertanggung-jawabkan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan⁹⁹: Hifzh al-din, yang berupa ketidak-tahuan atau kerancauan suami isteri mengenai masa iddah, yang terdapat kemungkinan terjadi pelanggaran berupa menikah sebelum masa iddah habis. Hifzh al-nafs yang berupa tidak adanya payung hukum yang menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban pasca perceraian. Sehingga rawan terjadinya penelantaran yang pasangan yang mengalami hal tersebut. Hifzh al-nasl yang berupa ketidak-jelasan status keturunan yang berhubungan dengan waris dan segala yang berkaitan dengan hak dan kewajiban keturunan. Hifzh al-mal yang berupa ketidak-terpenuhinya nafkah mut'ah dan harta gono-gini. Apabila ditinjau dari permasalahan mashlahah hajjiyah, dengan adanya peraturan pencatatan perceraian, maka dapat meminimalisir banyaknya angka perceraian. Sehingga ketika terjadi percekcokan diantara kedua belah pihak (suami-isteri) sebisa mungkin untuk memilih alternatif lain, yang lebih mashlahat, tidak dengan bercerai, meskipun perceraian dalam literatur agama diperbolehkan (hukum makruh).

.

⁹⁹Ahmad Al-Roisuny, *Nadzhoriyyah al-Maqāṣid indal al-Syathibi*, 344.

Ditinjau dari segi *maṣlaḥah* tahsiniyyat adanya pencatatan perceraian, bisa mempertegas status hubungan secara administratif maupun sosial, sehingga ketika ingin menjalin hubungan baru, maka urusan administratif dan sosial menjadi lebih mudah dan lancar.

B. Persesuaian Putusan Majelis Tarjih dengan Maqasid al-Shari'ah

Fatwa Tarjih yang tidak mensahkanperceraian yang tidak diikrarkan di depan sidang pengadilan agama di atas dengan jelas didasarkan kepada konsep *maṣlaḥah*, yaitu menghindari mafsadah sekaligus memberikan perlindungan kepada warga Muhammadiyah, khususnya seorang isteri dari ketidakadilan suatu perceraian yang diinisiasi oleh suami. Ketidakadilan ini terjadi disebabkan ikrar Talak merupakan kewenangan suami. Dengan kewenangan ini, maka suami, bila hendak menceraikan isterinya dapat melakukan kapan saja. Dengan keadaan seperti ini, seorang isteri tidak memiliki daya sama sekali untuk melakukan penolakan atas inisiasi suami yang menTalaknya.

Berdasarkan hal-hal di atas, mensahkan ikrar Talak di luar sidang pengadilan cenderung menimbulkan kemudaratan, khususnya kepada isteri dan hanya memberikan tekanan manfaat pada seorang suami. Dengan kata lain, kemudaratan bagi pihak lain, dalam hal ini isteri, dan keuntungan bagi suami harus dihindari dalam hukum Islam, khususnya dalam persoalan perceraian. Dengan tidak mensahkan perceraian di luar pengadilan seperti dijelaskan di atas, Majelis Tarjih ingin menempatkan posisi yang sejajar antara seorang isteri dan suami dalam konteks perceraian. Seorang isteri

harus diposisikan dalam keadaan yang sama dengan suami dalam menentukan perceraian. Dengan demikian, dapat dikemukakan di sini bahwa Fatwa Tarjih yang tidak mensahkan perceraian di luar sidang pengadilan dalam konteks kehidupan pernikahan di Indonesia didasarkan pada penetapan hukum dengan teknik *maslahah mursalah*.

Dalam kitab-kitab fikih memang tidak disebutkan secara eksplisit sahnya suatu perceraian harus di depan sidang pengadilan agama, sebagaimana Fatwa Tarjih. Meskipun berbeda dengan kitab fikih yang tidak menyebutkan syarat jatuhnya Talak di depan sidang pengadilan, Fatwa Tarjih tersebut sesuai dengan tujuan hukum Islam (*Magāsid al Sharī'ah*), khususnya konsep hifzh al-nasl. Banyak masalah akan timbul jika perceraian di luar sidang pengadilan agama dibolehkan, misalnya status bekas isteri yang hendak menikah lagi dengan orang lain melalui pencatatan di KUA sebagaimana diatur dalam tata peraturan perundang undangan di Indonesia, apakah sudah putus atau belum. Problem lainnya adalah terjadinya penjatuhan Talak kapan saja oleh suami yang memang menjadi haknya sementara isteri sama sekali tidak memiliki hak untuk melakukan penolakan sehingga terjadi ketidakseimbangan suami isteri dalam menentukan perceraian. Di samping itu, penentuan hak asuh anak dan pembiayaanya tergantung pada niat baik dari suami. Jika suami berniat tidak baik, maka isteri akan terkena beban untuk pembiayaan anak-anaknya. Dengan kata lain, bila perceraian yang terjadi di luar sidang pengadilan itu dibenarkan dalam konteks hidup di Indonesia, akan terjadi ketidaktertiban kehidupan.

Problem-problem tersebut bila tidak diantisipasi tentu akan mengganggu eksistensi kehidupan seseorang yang telah melakukan pernikahan. Oleh karena itu, Fatwa Tarjih tersebut di atas tampaknya dibuat untuk memberikan perlindungan dan menemukan kemaslahatan bagi kehidupan pernikahan, khususnya isteri dan anak keturunannya dalam menjalani kehidupan di Indonesia. Perlindungan seperti ini dalam pandangan Majelis Tarjih sudah masuk kategori kebutuhan *dharûrî* sebab bila tidak demikian akan menimbulkan ketidaktertiban suatu kehidupan pernikahan.

Majelis Tarjih Muhammadiyah, salah satu lembaga fatwa di Indonesia, memandang bahwa sahnya perceraian sesuai dengan tata peraturan perUndang–Undangan sudah tepat untuk diberlakukan bagi kaum Muslim Indonesia. Dengan melalui pengadilan akan lebih menimbulkan maslahah, dan jika tidak, akan menimbulkan mafsadah. Melalui peraturan yang demikian, negara telah memberikan perlindungan kepada perempuan dari subjetifitas seorang suami. Negara ingin memposisikan perempuan sejajar dengan laki-laki. Sebab, di pengadilan, antara suami dan isteri akan samasama di berikan ruang untuk berargumentasi tentang rencana perceraiannya. Menurut Majelis Tarjih, perlindungan seperti ini bersifat *dharûrî*.

C. Persesuaian Putusan Bahthu al-Masāil dengan Maqāsid al-Sharī'ah

Nahdlatul Ulama dalam fatwa *Baḥthu al-Masāil* menyatakan bahwa Talak di luar pengadilan itu hukumnya sah dan di anggap sebagai Talak yang pertama. Jika suami menjatuhkan Talak di dalam pengadilan agama setelah

menjatuhkan Talak di luar pengadilan, maka Talak di dalam pengadilan di anggap Talak yang ke dua jika masih ada masa iddah dari Talak pertama. Jika suami memberikan Talaknya di pengadilan agama sementara iddah dari Talak yang pertama sudah habis, maka Talak tersebut tidak terhitung.

Talak di Pengadilan Agama dalam keputusan *Baḥthu al-Masāḍl* NU mempunyai perbedaan dengan ketentuan hukum positif dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sehingga ada akibat yang ditimbulkan dari keputusan tersebut, yaitu:

1. Kedudukan Talak bagi suami

- a. Hak Talak yang dimiliki suami menjadi lebih sedikit. Hal ini karena Talak yang diucapkan di depan Hakim Pengadilan Agama dihukumi sebagai Talak kedua jika sebelumnya suami sudah menceraikan isterinya satu kali di luar Pengadilan dan masih dalam waktu *'iddahraj'iyyah*, serta menjadi Talak ketiga jika suami sudah menjatuhkan Talak kedua di luar pengadilan. Akan tetapi, keputusan baḥsulmasā'il NU tersebut menurut penulis tidak tepat jika disesuaikan dengan landasan referensinya.
- b. Keputusan Talak dari Pengadilan Agama dianggap tidak berlaku atau tidak diperhitungkan apabila dilakukan setelah habis masa 'iddah atau di dalam masa 'iddah ba'in. Jika melihat realita dan praktek perceraian di Pengadilan Agama dari mulai proses diterimanya surat gugatan sampai tahap ikrar Talak, maka tenggang waktu tersebut bisa melebihi habisnya masa 'iddah.

2. Perhitungan *'iddah* isteri

- a. Jumlah *'iddah* Talak raj'iyyah yang dimiliki oleh isteri menjadi berkurang. Hal ini karena ketika Talak di depan Hakim Pengadilan menjadi Talak kedua (jika suami sudah menjatuhkan Talak pertama di luar Pengadilan) maka 'iddah isteri juga menjadi 'iddah Talak kedua. Begitu juga ketika di depan Hakim dihukumi Talak ketiga (jika suami sudah menjatuhkan Talak kedua di luar Pengadilan) maka 'iddah isteri. juga menjadi 'iddah Talak kedua. Begitu juga ketika di depan Hakim dihukumi Talak ketiga (jika suami sudah menjatuhkan Talak kedua di luar Pengadilan) maka 'iddah isteri menjadi 'iddah Talak ketiga atau Talak bā'in dan suami sudah tidak bisa rujuk lagi dengan isteri kecuali bekas isteri tersebut nikah dengan laki-laki lain, telah berhubungan badan dan bercerai lagi dengan laki-laki tersebut.
- b. *'iddah* yang harus dijalani isteri setelah jatuhnya putusan Talak oleh Hakim Pengadilan bisa menjadi tidak berlaku ketika putusan tersebut dijatuhkan oleh pengadilan di saat masa *'iddah* dari Talak yang dilakukan di luar pengadilan telah selesai.

Sesuai dengan pemaparan di atas bahwasanya keputusan *Baḥthu al-Masāil* memberikan keputusan dengan berdasar pada dalil dalil yang berpatokan pada kitab – kitab fikih klasik (Kitab Fath al-Mu'in bi syarh Qurrah al-'Ain yang dikarang oleh Zainuddin Al-Malibari, Kitab Nihayah al-Zain bi syarh Qurrah al-'Ain yang dikarang oleh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi, Tuhfah al-Muhtaj yang dikarang oleh Ibn Hajar Al-Haitami

dan Kitab Bughyah al-Musytarsyidin yang dikarang oleh Abdurrahman bin Muhammad Ba'lawi) yang kemudian di tunjang dengan aturan yang berlaku di negara seperti Undang-Undang perkawinan dan kompilasi hukum Islam. Yang tetap menguati aturan hukum Islam dengan menitik beratkan pada para lelaki (suami) untuk memperhatikan penuh kewenangan yang dimilikinya dengan kehati-hatian agar tidak terjadi kesewenangan atau mempermainkan ucapan Talak pada perempuan (isteri).

Jika di pandang persesuaianya dengan *maqāṣid al-sharī'ah* maka keputusan *Baḥthu al-Masāil* lebih mengacu pada bagian hifzh al-irdl yang mana menjaga hak dan kehormatan sang laki-laki (suami), bahwasannya suami adalah sebagai kepala rumah tangga yang tidak dapat untuk di remehkan, hal ini pun selaras dengan hadits Nabi riwayat Abu Hurairah "Tiga perkara yang serius dan bercandanya sama-sama dianggap serius: 1) nikah, 2) Talak 3) rujuk". ¹⁰⁰ Hadist ini menjelaskan Talak termasuk sesuatu yang sangat sensitif, maka dari itu Talak merupakan hak priogratif suami yang diperuntukkannya lebih ke hati-hatian dan tidak kesewenang-wenangan.

Komparasi tiga putusan Ijtima Ulama Majelis Ulama Indonesia, Majelis Tarjih dan *Baḥthu al-Masail* Berkaitan Dengan Talak diluar Pengadilan Secara Kontekstual. Seperti yang telah diulas pada subab sebelumnya, putusan dari masing-masing organisasi, baik Ijtima Ulama Majelis Ulama Indonesia, Majelis Tarjih dan *Baḥthu al-Masail* memiliki

_

 $^{^{100}}$ Muhyidinal-Nawawi, *kitab al-Majmu' sharh al-Muhadhdhab li al-Shirazi* (jeddah, Maktabah al-Irsyad) 203

keberagaman dengan dasar dan argumen yang sama kuatnya. Melihat kondisi tersebut, maka perlu adanya penyesuaian kondisi terhadap persoalan Talak diluar pengadilan. Penggunaan putusan yang beragam ini, akan menimbulkan sebuah kekacauan, tatkala dalam pelaksanaannya digunakan secara sewenang-wenang. Oleh karenanya, dalam setiap hukum yang dihasilkan, perlu dilihat seberapa besar kadar kemaslahatannya bagi umat, termasuk putusan yang berkaitan dengan Talak diluar pengadilan ini.

Kemaslahatan disini dapat ditinjau dari konteks *Maqāṣid al-Sharīʻah* - nya. Dalam kasus Talak diluar pengadilan ini, beberapa implikasi terbesar dalam fenomena Talak adalah perihal hak-hak isteri serta hak asuh dari sang anak, dengan kata lain, keberlangsungan hidup keturunan dari pasangan yang mengalami perceraian harus dijadikan sorotan utama. Abdul Wahhab Khallaf menyatakan bahwa memelihara keturunan (*hifz nasl*) yang menjadi salah satu komponen dari Maqāṣid al-Sharīʻah merupakan kebutuhan asasi untuk kemaslahatan manusia. ¹⁰¹

Memelihara keturunan merupakan bentuk pemeliharaan terhadap kelestarian manusia dan membina mental generasi agar terjalin rasa persahabatan dan persatuan di antara manusia. Oleh karenanya, konsep *hifzh nasl* disini menjadi konsep *Maqāṣid al-Sharī'ah* yang dijadikan penulis sebagai patokan utama dalam menanggapi putusan Talak diluar pengadilan.

7 11 1 771 11 6

¹⁰¹Wahhab Khallaf, Abdul, *'Ilm Ushul al- Fiqh* (Kuait: Dar al- Qalam, 1978), 205

Meninjau putusan yang dikeluarkan oleh masing-masing organisasi keagamaan diatas (Ijtima Ulama Majelis Ulama Indonesia, Majelis Tarjih dan *Baḥthū al-Masail*), maka dalam konteks hifdzun nasl, putusan dari Majelis Tarjih Muhammadiyah yang mengharuskan keterlibatan pengadilan dalam pengesahan Talak, menjadi putusan yang harus diprioritaskan, jika dibandingkan dengan putusan dari Ijtima Ulama Majelis Ulama Indonesia, maupun *Baḥthū al-Masail*.

Hal ini dikarenakan dengan adanya keterlibatan pengadilan, maka Talak menjadi hal yang jelas, baik secara *de jure* dan *de facto*. Kejelasan proses Talak ini, membuat segala kemungkinan yang buruk salah satun hak asuh anak juga akan mengalami titik terang, sehingga keberlangsungan hidup dari keturunan pasangan yang melakukan perceraian menjadi jelas, karena ada pelimpahan tanggungjawab yang diberikan oleh pengadilan kepada sang ayah maupun sang ibu, sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan kajian yang telah dijabarkan, maka dapat disimpulkan bahwa Talak yang dilakukan di luar pengadilan agama adalah:

- Terdapat perbedaan hukum yang di keluarkan dari Ijtima Ulama Majelis Ulama Indonesia, Majelis Tarjih, dan Baḥthu al-Masail terhadap hukum Talak di luar pengadilan, dimana perbedaan tersebut dapat diringkas:
 - a) Ijtima Ulama Majelis Ulama Indonesia: Talak di luar pengadilan agama dianggap sah, namun harus dilaporkan kepada pengadilan agama.
 - b) Majelis Tarjih: Talak di luar pengadilan agama dianggap tidak sah dan wajib untuk di ajukan di pengadilan agama.
 - c) Baḥthu al-Masail. Talak di luar pengadilan agama dianggap sah secara mutlak.
- 2. Berdasarkan analisis *Maqāṣid al-Sharīʿah* Talak yang dilakukan di luar pengadilan agama cenderung mengancam keturunan sehingga tidak tercapai *hifz nasl* (menjaga keturunan) Dalam hal ini yang bisa memberi keadilan yang seimbang antara hak laki-laki dan perempuan adalah pengadilan agama.

B. Saran

Berdasarkan rumusan masalah dan dikaitkan dengan kesimpulan yang telah dipaparkan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

- Penulis Menyarankan Bagi pasangan suami isteri yang hendak melakukan perceraian hendaknya mendaftarkan perkara perceraiannya di pengadilan Agama agar perceraiannya sah menurut agama dan hukum positif, agar hak-hak isteri dan anak terjamin dimata hukum.
- 2. Dan penulis menyarankan bagi aparatur pemerintah yang membuat Undang-Undang, untuk menambahi regulasi Undang-Undang perkawinan terkait konsekuensi pelaku Talak di luar pengadilan, dikarenakan masih ada sebagian umat Islam yang melakukan Talak di luar pengadilan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman. Kompilasi Hukum Islam, Jakarta:nAkademika Pressindo, 1992.

Achmadi Abu Nabukodan Chalid. Metodologi Penelitian, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Adi Rianto. Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, Jakarta: Granit, 2005.

Ali Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Garafika, 2016.

Al-Anshariy Zakariya Abu. Fath al Wahhab Juz 2. Singapura: Sulaiman Mar'i, tth.

Al-Diin 'Athiyyah jamal. Al-Nadariyyah al-'Ammah li al-Syari'ah al-Islamiyah. t.t: 1988.

Al-Hamdani. Risalah Nikah. Jakarta: Pustaka Amani, 1998.

Al-Jaziri Abdurrahman. Al-fiqh ala Madzahahibil Arba'ah Jilid IV. Mesir: Dar al-Fikr, 1989.

Al-Nawawi Muhyidin. *kitab al-Majmu' sharh al-Muhadhdhab li al-Shirazī*. jeddah, Maktabah al-Irsyad, t.th.

Al-Roisuny Ahmad. *Nadzhoriyyah al-Maqāṣid indal al-Syathibi*. Herndon-Virginia, The International Institute of Islamic Thought, 1995.

Al- Qaradhawi Yusuf. Fiqh Maqashid Syariah Moderasi Islam antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal Cet.I. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007.

Al-Syatibi Ishaq Abu. al-Muwafaqat fi Ushuli al-Syaria. Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2004.

Arifin M Tatang. Menyusun Rencana Penelitian, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1995.

Azzam Muhammad Aziz Abdul. Fiqih Munakahat. Jakarta: Amzah, 2011.

Azka Darul dan Huda Nailul. *Lubb al-Ushul*. kediri: santri salaf press, 2014.

Bakri Jaya Asafri. *Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Bandung: Sygma, 2005.

Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemah. Bandug: CV Penerbit Diponegoro. 2013.

Djubaidah Neng. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat,* Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Emir. *Himpunan Fatwa MUI* Sejak Tahun 1975 Jakarta: Erlangga, 2015.

Ghazaly Rahman Abd. *Figih Munakahat* cet. 2. Jakarta: Kencana, 2006.

Haqq Faishal Ach. *Ushul Fiqh Kaidah-Kaidah Penerapan Hukum Islam.* Surabaya:CV Citra Media:1997.

Hilmi Abu dan Kamaluddin. *Menyingkap Tabir Perceraian*, Jakarta: Pustaka Al Shofwa, 2005.

Himpunan Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia IV Tahun 2012.

http://tarjih.muhammadiyah.or.id/muhfile/tarjih/download/Fatwa%2012_Cerai%20Di%20Luar%20 Sidang%20Pengadilan.pdf. Diakses Tanggal 20 september 2020.

http://www.lensamuh.com/2014/08/pengertian-al-quran-dan-al-sunnah-serta.html, Diakses Tanggal 26 agustus 2020.

Khallaf Wahhab. 'Ilm Ushul al- Fiqh, Kuait: Dar al- Qalam, 1978.

LTN NU Jawa Timur, Aḥkām al-Fuqahā' Solusi Problematik Aktual Hukum Islam Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama 1926-2004 M, Surabaya: Khalista, 2004.

Mahfudh Sahal. Nuansa Fikih Sosial. Yogyakarta: LkiS, 1994.

Masyhuri A. Aziz. *Masalah Keagamaan.* jakarta: PPRMI dan QultumMedia, 2004.

MaulanaIrfan dan Hakim. Bulughul Maram, Bandung: Mizan Pustaka, 2010.

Mubarok Jaih, Kaidah Fiqh Sejarah dan Kaidah Asasi, Jakarta: Rajawali Pers, 2002

Mudzar M. Atho. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dalam Perspektif Hukum Dan PerUndang— Undangan. Jakarta: Puslitbang Lektur Dan Khazanah Keagamaan Badan Litbang Dan Diklat Kementrian Agama Ri, 2012.

Mugniyah jawad Muhammad. Figh LimaMadzhab cet. Ke-2. jakarta: Lentera Basritama, 1996.

Mukhtar Kamal. Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

Muktamar NU, *Ahkamul Fuqaha Solusi Problematika Aktual Hukum Islam.* Surabaya: Lajnah Ta'lif Wan Nasyr NU jawa timur dan Diantama, 2004.

M. Zein Effendi Satria. *Ushul Fiqh Cet. I.* Jakarta: Kencana, 2005.

Nasution Halil Rusli. *Talak Menurut Hukum Islam Al-Hadi* No. 2 Vol. III. januari-juni 2018.

Nurhayati dan Sinaga Imran Ali. Fiqh dan Ushul Fiqh. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.

Nuruddin Amir dan Tarigan Akmal Azhari. Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi *Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih UU No. 1/1974 sampai KHI.* Jakarta: Kencana, 2004.

Perataruran Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Prastowo Andi. *Metode Penelitian Kualitatif dalam prespektif Rancangan Penelitian*, Jogjakarta: Ar- Ruzz Media, 2011.

Raisuni Ahmad. Nazhariyyāt al-Maqāsid 'Inda al-Shātibī. Rabat: Dār al-Amān, 1991.

Ramulyo Idris. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Islam,* Jakarta: Sinar Grafika, 1995.

Qayyim Ibnu. I'lam al-Muwaqqiin Juz II. Cairo: Mamba'ah as-Sa'adah t.th.

Sabiq Sayid, *Fiqih Sunnnah Jilid II*. Mesir: Dăr al-Fikr, 1983.

Sakinah Neila. *Analisis Maslahah Terhadap Pendapat Madzhab Maliki tentang Hak Asuh Anak,* UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018.

Saebani Ahmad, Fiqh Munakahat Buku II. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001.

Saleh Mohd. *Perkawinan dan Perceraian dalam Islam*, Selangor Darul Ehsan: Hazrah Enterprise, 2009.

Saleh Wantjik. Kehakiman dan Peradilan, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1977.

Soemiyati. Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan, Yogyakarta: Liberty, 2007.

Sostroatmodjo Arso dan Aulawi Wasit A. *Hukum Perkawinan di Indonesia.* Jakarta: Bulan Bintang, 2004.

Suara Muhammadiyah, No. 12/TH. Ke-92/15-30 Juni 2007.

Subhani ja'far. Yang Hangat dan Kontroversial Dalam fikih Cet ke I, Jakarta: Lentera, 2002

Suyatno. Dasar-dasar Ilmu Fikih dan Ushul Fikih. Jogjakarta: Ar-ruz Media, 2011.

Syarifudin Amir. *Ushul Fiqh.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.

Tim Penyusun MKD UIN Sunan Ampel Surabaya, Studi Al-Qur'an, Surabaya: UIN Sunan Ampel Press: 2013.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang–Undang perkawinan. Surabaya: Kesindo tama, 2010.

Undang-Undang Peradilan Agama. Media Centre, tth.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Zahrah Abu Muhammad, *Usul al-Figh.* kairo: Dār al-Fikr, 1985.

Zahro Ahmad. Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masail 1926-1999. Yogyakarta: LKis, 2004.

Zakiy Abdullah Al-kaff. Fiqih Tujuh Madzhab, Bandung: Pustaka Setia, 2000.